

**PRAKTEK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI  
KAMPUNG SAWAH KELURAHAN JATIMURNI  
KOTA BEKASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata ( S.1 ) dalam  
Ilmu Syari'ah



*Disusun Oleh :*

**YAYAH ALFIAH**

NIM: 1602016001

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Yayah Alfiah  
Nim : 1602016001  
Prodi : Hukum Perdata Islam  
Judul : Tradisi Pernikahan Beda Agama di Kampung Sawah Kelurahan Jatimurni Bekasi

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian harap maklum.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr.H. Agus Nurhadi, M.A

NIP. 196604071991031004

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Yayah Alfiah  
Nim : 1602016001  
Prodi : Hukum Perdata Islam  
Judul : Tradisi Pernikahan Beda Agama di Kampung Sawah Kelurahan Jatimurni Bekasi

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian harap maklum.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing II



Hj. Latifah Munawaroh, Lc.MA

NIP. 198009192015032001

# PENGESAHAN PEMBIMBING

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
B. Prof. Dr. Hanka Kempis III Np/lewis, Telp/Fax (021) 7601251 Semarang 50185


---

**PENGESAHAN**

Nama : Yayah alifah  
NIM : 160201001  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : PRAKTEK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KAMPUNG SAWAH  
KELURAHAN JATIMURNI KOTA BEKASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik /  
cukup, pada tanggal:



Semarang, Senin 27 Maret 2023

Ketua Sidang  Sekretaris Sidang 

Hi. Nurhidayah Setiawan, SH, MH Dr. H. Agus Nurhadi, MA  
NIP. 9967032019930332001 NIP. 19660407199103104

Penguji I  Penguji II 

Amthin Lathifah, M. Ag. Alhamdulillah Zubairi, M. H.  
NIP. 197511012011122001 NIP. 19900507201010101

Pembimbing I  Pembimbing II 

Dr. H. Agus Nurhadi, MA Hi. Lathifah Munawarah, Lc. MA  
NIP: 196604071991031004 NIP: 198009192015032001



## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling bertaqwa diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti (QS. Al-Hujrot ayat 13)

## PERSEMBAHAN

Karya ini penulis mempersembahkan kepada:

Terimakasih untuk ibuku ROHIMAH dan bapakku M.ANAS yang masih sabar dan percaya bahwa saya bisa menyelesaikan tugas tahap terakhir ini. Terimakasih atas doa dan dukungannya mama sama sama bapak. Terimakasih juga kakakku A.NUR SHOLEH yang terus nanya kapan kuliahku selesai tapi terus menyemangati adengan memberikan hadiah agar saya semangat untuk mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih juga untuk adikku NUR SAMSI AH yang sama-sama berjuang untuk mengerjakan tugas akhir juga. Terimakasih juga untuk adikku yang terakhir FITRIAH AULIA AGUSTIN yang terus bilang jangan lama-lama di semarangnya. Semoga dengan terselesaikannya tugas ini, bisa memberi manfaat untuk saya dan keluarga. Dan semoga setelah ini selesai, dipermudah dan diberi kekuatan untuk menjalankan kehidupan yang sesungguhnya.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Semarang, 16 Desember 2022

Deklarator



Yayah Alfiah

NIM.1602016001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...ا	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَ...و	Fathah dan	Au	a dan u

	wau		
--	-----	--	--

**c. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِىَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...اِىَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...اِىَ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla  
قِيلَ : qīla  
يَقُولُ : yaqūlu

**d. Ta Marbutah**

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/  
Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu
2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/  
Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl

**e. Syaddah (*tasydid*)**

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

**f. Kata Sandang**

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشِّفَاءُ : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya: الْقَلَمُ : al-qalamu

**g. Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَأَنَّ اللَّهَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ: wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  
wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

### ABSTRAK

Pernikahan beda agama yang terjadi di Kampung Sawah mayoritas pemeluk agama Islam, Kristen dan Katolik. Sejak dulu masyarakat Kampung Sawah dikenal sebagai kampung toleransi, sebab masyarakat tersebut menjunjung tinggi toleransi beragama. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya pernikahan lintas agama yang diakibatkan oleh sikap toleransi. Dengan demikian penulis membuat rumusan 2 rumusan masalah, diantaranya pertama membahas tentang bagaimana praktek pernikahan beda agama, kedua membahas tentang pandangan hukum islam dan hukum positif tentang pernikahan beda agama tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana proses pernikahan jika pasangan berbeda agama dan pandangan hukum tentang pernikahan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *Kualitatif* yang bersifat deskriptif analitik yang bertujuan memberikan gambaran tentang Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data lapangan (*field research*) dan *library research* yaitu dengan melakukan analisis terhadap sumber data terhadap buku-buku. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara (*sumber primer*) dengan pelaku pernikahan beda agama di Kampung Sawah, serta mengambil buku-buku dan jurnal (*sumber sekunder*) yang relevan dengan kajian masalah Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama di Kampung Sawah Bekasi.

Dari penelitian ini, ditemukan bahwa pernikahan beda agama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Pertama menurut Hukum Islam pernikahan tersebut tidak sah. Sebab dalam dalam surah Al-Baqarah telah disampaikan larangan untuk menikah dengan non muslim, karena dikhawatirkan hancurnya kenyanikan Islam seseorang. Serta telah diatur dalam kompilasi hukum islam bahwa tidak dapat dilaksanakan selain mempelai calon suami isteri beragama Islam. Kedua menurut Hukum Positif. Dalam aturan Hukum Positif telah diatur dalam undang-undang pernikahan no 1 tahun 1974 pasal 2 bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama masing-masing dan dicatat. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pernikahan tersebut. Serta pelaksanaannya mereka yang akan menikah untuk membuat surat izin dari masing-masing tokoh agama untuk melakukan pernikahan beda agama dan pernikahan dilakukan dirumah calon mempelai perempuan dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil untuk mendapat akta nikah meskipun menurut agama dan Negara pernikahannya tidak sah. Sebab pencatatan pernikahan beda agama di Kantor Catatan Sipil dicatat untuk kepentingan administrasi negara.

**Kata kunci:** Pernikahan Beda Agama, Hukum Agama, Hukum Positif

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan inayah-Nya dalam memberikan kesehatan, kekuatan serta kesabaran dalam menjalankan kehidupan. Tidak lupa pula shalawat serta salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat Nabi. Dengan berbagai rasa yang menjadi satu, antara rasa syukur, lega, dan terharu. Meskipun penulis sempat berfikir apakah bias untuk menyelesaikan tugas ini, tapi Alhamdulillah Allah masih memberi kemudahan dan kekuatan untuk tetap semangat. Sampai akhirnya terbentuk lah karya tulis ini yang berjudul “ Tradisi Pernikahan Beda Agama di Kampung Sawah kelurahan Jatimurni Bekasi” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Setiap tulisan selalu membawa misi yang ingin disampaikan, demikian juga dengan penulis yang ingin menyampaikan bahwa setiap manusia diciptakan dengan berbeda-beda dan bersuku-suku tetapi diciptakan dengan berbeda agar manusia saling membantu dan menghargai. Tetapi dalam hubungan pernikahan yang ideal menurut agama

dan Negara adalah pernikahan yang seiman dan seagama. Sehingga rumitnya hukum pernikahan beda agama di Indonesia ini.

Dengan terselesaikannya tugas ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya untuk Bapak Dr.H. Agus Nurhadi, M.A. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Latifah Munawwaroh, M.A. selaku dosen pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan kesabaran untuk membimbing dalam pengerjaan tugas akhir ini. Terimakasih, Bapak Rektor Prof.Dr.H. Imam Taufiq.M.Ag. selaku penanggung jawab dalam proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo, Bapak Dr.H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H.M.H. selaku kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam. Bapak Dr. Achamd Arief Budiman M.Ag. selaku wali dosen.

Terimakasih untuk seluruh jajaran pegawai Kelurahan Jatimurni, Bapak Marsus .S.Sos selaku lurah Jatimurni, Bapak Abdul Barkah S.E.M.M selaku sekretaris kelurahan, dan Ibu Ersya selaku staf yang telah membantu memberikan data terkait kelurahan. Dan untuk semua pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Tidak lupa kepada orangtua penulis Bapak M.Anas dan Ibu Rohimah yang selalu mendoakan serta sabar dan

selalu memberi dukungan moral, material dan spiritual, dan terimakasih banyak untuk selalu sayang. Untuk kakakku Ahmad Nur Sholeh yang selalu bertanya kapan lulus terus dan adik-adikku Nur samsiah dan Fitriah Aulia Agustin yang selalu memberi semangat dan dukungan. Serta untuk para sepersepuhanku, Imron Rosyadi, Siti Magfiroh dan Siti Marfu'ah.

Terimakasih Endah Istiyaningrum S.H yang seperjuangan pengajuan proposal tapi selesai duluan dan yang sama-sama terus. Makasih sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang belum saya mengerti jawabannya dan terus memberi semangat bahwa saya menyelesaikan ini semua meski tidak tetap waktu. Terimakasih untuk Monika Kurotunaini S.H, Aufa Miranti S.H.M.H. yang udah menjadi teman terbaik selama 4 tahun di Semarang. Terimakasih buat semua teman-teman yang sudah mau saya repotkan. Terimakasih juga untuk Anisa Rahmani dan Fikri Azizah yang telah membantu menyelesaikan. Semoga sukses untuk semuanya. Terimakasih juga untuk teman-teman pondok, khususnya Wulan Dari, Neng Naerulrohmah, dan Afifatul Izza yang terus memberi semangat dan dukungan.

Penulis berharap semoga dengan skripsi ini bisa menjadi manfaat untuk siapa pun. Aamiin ya Allah aamiin

Semarang, 16 Desember 2022

Penulis

Yayah Alfiah

NIM. 1602016001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II KONSEP PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>16</b>

A.	Pengertian Pernikahan.....	16
B.	Hukum dan Dasar Hukum Pernikahan .....	20
C.	Rukun, Syarat dan Tujuan Pernikahan .....	30
D.	Kafaah dan Halangan Pernikahan .....	38
E.	Pernikahan Beda Agama .....	44
G.	Akibat Hukum Pernikahan Beda Agama .....	61
H.	Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Anak .....	66
<b>BAB III</b>	.....	<b>70</b>
<b>POTRET KAMPUNG SAWAH DAN PERNIKAHAN</b>		
<b>BEDA AGAMA</b>	.....	<b>70</b>
A.	Potret Kampung Sawah .....	70
B.	Perikahan Beda Agama di Kampung Sawah .....	66
C.	Faktor Terjadinya Pernikahan Beda Agama.....	115
<b>BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA</b>		
<b>MENURUT PERSPEKTIF HUKUM</b>	.....	<b>120</b>
A.	Analisis Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	120
B.	Analisis Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif .....	135
<b>BAB V</b>	.....	<b>140</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>140</b>
A.	Kesimpulan.....	140
B.	Saran.....	142
<b>Daftar pustaka</b>	.....	<b>143</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>148</b>

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....153**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dari dulu sejak abad ke-19 di Kampung Sawah memang sudah memiliki sikap toleran yang kuat. Toleran yang dilakukan oleh warga Kampung Sawah adalah sebuah wujud persatuan keberagaman dan kerukunan masyarakat, karena di Kampung Sawah terdapat tiga menara yang disebut segitiga emas. Terwujudnya toleransi salah satunya dengan cara kawin silang atau kawin lintas agama. Pada zaman dahulu orang tidak membedakan kepercayaan atau agama, sehingga apa yang diperbuat seseorang akan diikuti. Bahkan dalam bersosial orangtua dulu berkata “kita semua bersaudara“ sehingga masyarakat Kampung Sawah ketika bersosial mereka tidak menanyakan apa agamanya. Karena menurut Solahuddin Malik; masyarakat terdahulu menganggap jika agama hanya untuk keperluan administrasi, sehingga dengan agama apapun saling menjaga hubungan toleransi.<sup>1</sup> Dengan adanya ikatan maka akan ada timbal balik, ketika seseorang telah ditolong maka harus membalas dengan kebaikan. Pada saat itu tidak sedikit

---

<sup>1</sup> Wawancara pribadi Solahuddin Malik

orang yang menikah dengan beda agama akibat karena timbal balik yang telah dilakukan itu.

Pernikahan beda agama yang terjadi juga sebagian dari menjaga tradisi, karena mereka mempunyai tradisi dan kebudayaan yang ditinggalkan oleh leluhur. Menurut mereka kebudayaan dan tradisi harus dijaga agar bisa membuat masyarakat Kampung Sawah Bekasi menjadi kuat dan bersatu. Oleh karena itu dengan adanya nikah beda agama merupakan salah satu cara untuk menjaga persatuan masyarakat dan kebudayaan. Sedangkan pernikahan adalah sebuah ikatan yang menyatukan sepasang hati, dua keluarga dan menguatkan agama. Pernikahan dalam Agama Islam telah di atur didalam Al-Quran. Setiap agama memiliki aturan tentang kehidupan untuk setiap umatnya. Pernikahan disetiap agama memiliki tujuan agar pernikahan yang diciptakan menjadi keluarga yang diridhoi oleh Tuhan- Nya, seperti pernikahan dalam Islam yang melarang pernikahan beda agama. pernikahan yang dilaksanakan dengan beda agama dalam Agama Islam maka pernikahan tersebut dihukumi tidak sah menurut agama.

Setiap masyarakat mempunyai cara untuk menjaga tradisi yang sudah ada. Seperti masyarakat Kampung Sawah yang menjaga tradisi dengan sikap saling toleransi beragama. Sebab di Kampung Sawah tersebut terdapat 3

tempat ibadah yang berdekatan, yang disebut dengan Segitiga Emas yang terdiri dari Gereja Katolik Santo Servatius, Gereja Kristen Pasundan (GKP) Jemaat Kampung Sawah dan Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi. Sikap toleransi yang kuat juga telah dibentuk oleh para masing-masing tokoh Agama tersebut. Tokoh Agama membentuk dengan dasar “ kita semua bersaudara”. Bahkan menurut KH. Ramdhani Afif beliau mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam harus mempunyai sikap toleransi agar terbentuk perdamaian antar umat. <sup>2</sup>

Perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda di Indonesia banyak mengundang mudarat daripada masalah. Sehingga, MUI Pusat mengeluarkan Fatwa Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama ini pada prinsipnya mempunyai kesimpulan hukum bahwa wanita muslim diharamkan menikah dengan laki-laki non muslim atau laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita non muslim. Kemudian diakomodir Pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan telah tercantum pula didalam Al-Quran pada surat Al- Baqarah ayat 221, Al- Maidah ayat 5.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan KH. Ramdhani Afif

Kepercayaan mengenai kehidupan perkawinan yang berlangsung hingga akhirat. Oleh sebab itu setiap manusia menginginkan pernikahannya menjadi pernikahan yang langgeng serta menjadi pasangan dunia dan akhirat. Untuk terwujudnya pernikahan yang damai akan terwujud dari pernikahan yang bahagia dan sah. Oleh karena itu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.<sup>3</sup> Perkawinan antar pemeluk agama merupakan pelanggaran terhadap agama yang harus dihindari di Indonesia. Ketentuan ini tidak dapat dilihat secara langsung didalam Undang-undang tapi dapat ditemukan didalam KHI Indonesia (*Kompilasi Hukum Islam*) yaitu sebagai berikut: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan sesuatu :c seorang wanita yang tidak beragama Islam. Demikian juga sebaliknya seorang wanita Islam dilarang menikah dengan pria non-Islam. Ditegaskan dalam KHI tersebut, bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.<sup>4</sup>

Meskipun KHI Indonesia bukan merupakan Undang-undang di Indonesia, karena hanya berdasarkan

---

<sup>3</sup> Pasal 2 : ( 2 ) UUP R.I No. 1 Tahun 1974

<sup>4</sup> Pasal 44 KHI Indonesia

Intruksi Presiden (Nomor 1 Tahun 1991), namun keberadaannya sebagai hukum positif sudah jelas serta di perkuat dan didasari oleh pasal 2 Ayat 1 Undang-undang R.I tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan begitu Undang-undang di Indonesia menutup kemungkinan untuk terjadinya pernikahan beda agama antar pemeluk Islam dengan non Islam dan begitu pula sebaliknya.<sup>5</sup>

Agama Islam mengajarkan untuk bersikap toleransi dalam beragama, tapi Agama Islam tidak mengajarkan untuk kita bertoleransi dengan cara masuk kedalam agama tersebut. Agama Islam hanya mengajarkan untuk saling menghormati keyakinan agama satu dengan agama yang lain.

Sehingga agar dapat mengetahui praktek pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pasangan beda agama . Oleh karena itu saya menulis ini agar mengetahui bagaimana praktek pernikahan beda agama tersebut.

---

<sup>5</sup> Abdul Hadi, *Fiqih Pernikahan* ( Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), 69

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sampaikan, maka penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana praktek pernikahan beda agama di Kampung Sawah?
2. Bagaimana pernikahan beda agama menurut hukum positif dan hukum islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian, yaitu sebagai berikut ;

### **1. Tujuan**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui praktek pernikahan beda agama yang terjadi di Kampung Sawah Bekasi.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum terhadap pernikahan beda agama.

### **2. Manfaat**

Manfaat yang dapat di ambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai pengetahuan baru tentang pelaksanaan

pernikahan beda agama dan bagaimana cara hukum mengaturnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Meninjau pusaka merupakan langkah awal untuk mengemukakan informasi yang relevan tentang pernikahan beda agama. yaitu sebagai berikut;

1. Ratna Jati Ningsih 2012. *Perkawinan Beda Agama : studi Analisis Pemikiran Quraisy Shihab dalam Tafsir Al- Misbah*

Ratna Jati Ningsih dalam skripsinya ia menulis bahwa Perkawinan Beda Agama adalah perkawinan yang terjadi diantara orang muslim yang kawin dengan orang non muslim. Pada prinsipnya, menurut Quraisy Shihab seorang muslim boleh menikah dengan wanita ahl al-kitab namun tidak sebaliknya, berdasarkan surah Al-Maidah ayat 5. Sedangkan perkawinan seorang pria muslim dengan wanita musyrik maupun sebaliknya diharamkan atau dilarang. Dengan dasar Al-Baqarah ayat 221. Sehingga menurut dalam tulisan Ratna ini menyampaikan bahwa diperbolehkan untuk laki-laki muslim menikahi wanita ahl al-kitab (*Yahudi dan Nasrani*) tetapi dalam keadaan mendesak dan dilarang untuk laki-laki muslim menikah wanita yang

musyrik (*kafir*), atas dasar surah al-Mumtahanah ayat 10 yang melarang menikahi wanita musyrik kafir bukan kafir golongan Ahl al-Kitab.

2. Dede Rihana 2017. *Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an*

Dede Rihana menulis dalam skripsinya bahwa pernikahan bagi umat manusia merupakan sesuatu yang di anggap sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh syari'at agama. Dari penjelasan surah Al-Mumtahanah ayat 10 bahwa seorang laki-laki kafir yang telah Islam tidak diperbolehkan kawin dengan perempuan yang masih kafir, baik agama apa saja agama yang dianut olehnya, dikecualikan perempuan ahl al-Kitab (*Yahudi dan Nasrani*) yang diberi pengertian dalam surah al-Maidah ayat 5. Namun tentang perempuan ahl al-Kitab ini diberi penjelasan lagi, hendaklah laki-laki Islam itu yang kuat imannya dan dapat membimbing isterinya dengan perlahan-lahan kedalam Akidah Islam.

Intinya dari tulisan tersebut, penulis ingin menyampaikan bahwa laki-laki Islam boleh menikahi wanita Ahl al-Kitab dengan syarat laki-laki tersebut

bisa membimbing isterinya agar bisa masuk Islam dan kuat akidah Islamnya.

3. Muhamad Irpan 2016. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia studi; perbandingan pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Prof.Dr.Ali Mustafa Yaqub*

Muhamad Irpan menulis dalam skripsinya Cak Nur atau Prof.Dr.Nurcholish mengatakan bahwa pernikahan beda agama antar laki-laki muslim dengan perempuan non muslim diperbolehkan dan sah menurut Islam. Dengan dasar pemikiran konsep Islam ad-din dan at-tauhid menyatakan konsep kesatuan kebenaran dalam jantung tiap-tiap agama. Cak Nun menyatakan setiap ketundukan agama yang benar adalah sikap pasrah (*al-Islam*) kepada Tuhan yang Maha Esa (*at-Tauhid*).

Perkawinan beda agama menurut Ali Mustafa Yaqub adalah tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama klasik maksudnya perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama, yaitu antara perkawinan seorang laki-laki atau perempuan muslim dengan seorang laki-laki atau perempuan non muslim. Ali menempatkan non muslim dalam dua kategori berdasarkan literatur Islam, mereka yang berada di luar Agama Islam (*non muslim*) disebut sebagai orang-orang kafir, khusus mereka yang memeluk

Agama Nasrani (*Kristen, baik Katolik atau Proestan*) dan Agama Yahudi, dengan literatur Islam disebut Ahlu kitab.

4. Lysa Setiabudi 2016. *Analisis Perkawinan Beda Agama studi; Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama*

Lys Setiabudi menulis dalam skripsinya bahwa secara otentik Hukum Perkawinan telah mengatur tentang dasar perkawinan yang didalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan mengenai pengertian bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan nikah beda agama karena Undang-undang perkawinan tidak memberi larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Oleh karena itu menimbulkan pandangan tafsir yang berbeda dikalangan masyarakat. Pertimbangan hakim menolak permohonan nikah beda agama karena suatu keabsahan suatu perkawinan harus didasarkan pada agama kedua belah pihak.

Hakim memahami pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang mana setiap perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan itu. Perkawinan adalah kewenangan lembaga agama, agama apapun baik Agama Islam, Kristen atau Katolik tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama. Sedangkan kewenangan negara adalah hanya mencatat perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena perkawinan dikhawatirkan tidak sah dan hubungan mereka sebagai suami isteri dihukumi dalam Islam berzina dan khawatir dengan nanti keturunannya”.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian maka tidak terlepas dari langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian

kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya.<sup>6</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu data primer dari penelitian ini berasal dari hasil interview mengenai fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat dan data-data yang diperoleh berdasarkan data yang relevan dengan penelitian.

Dalam hal ini penelitian mengaitkan dengan kebiasaan masyarakat karena pembahasan dalam penelitian ini juga ditinjau dari segi Hukum Islam maka penyusun menggunakan pula sumber-sumber yang lain berkaitan dengan sumber primer diatas dan ditempatkan sebagai sumber skunder.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian pada skripsi ini menggunakan deskriptif-analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data fakta dalam bentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, bagaimana, dan mengapa suatu kejadian tersebut bisa terjadi. Sedangkan analitik yaitu menguraikan suatu yang cermat.<sup>7</sup> Dalam hal ini penulis ingin

---

<sup>6</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Solusi Distribusi, 2015), 8

<sup>7</sup> Djam'a Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2013), 28

memaparkan tentang praktek pernikahan beda agama dan pandangan hukum yang terjadi di Kampung Sawah Bekasi.

3. Sumber data
  - a. Sumber data primer, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber pertama.<sup>8</sup> Atau data yang didapatkan langsung dilokasi penelitian oleh penulis dengan narasumber dengan cara wawancara.
  - b. Sumber data skunder, data skunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain atau secara tidak langsung. Seperti data yang didapat dari sumber lain yang menjadi penunjang dalam skripsi ini. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari kantor kelurahan jatimurni dan buku maupun jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.
4. Teknik pengumpulan data
  - a. Interview (*wawancara*) adalah suatu percakapan yang terjadi oleh dua pihak antara pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) yang menjawab

---

<sup>8</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 30

pertanyaan.<sup>9</sup> Maksudnya wawancara adalah sebuah obrolan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung antara pewawancara dengan narasumber.

- b. Studi pustaka, dalam penelitian ini penulis melakukan studi pustaka dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian. Daftar pustakan yang digunakan antara lain buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis data

Setelah penulis mendapatkan data dan informasi, maka selanjutnya untuk penulis menganalisa data. Dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Penulis berusaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan skripsi dari berbagai wawancara. Kemudian data tersebut dideskripsikan agar hasil mudah untuk dipahami.

### **F. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini penulis akan membahas tentang tradisi pernikahan beda agama di Kampung

---

<sup>9</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,1993), 135

Sawah Bekasi, agar mudah untuk dipahami dalam penelitian ini penulis akan menguraikan dalam 5 bab, berikut sistematika penulisan :

**BAB I** merupakan pendahuluan, pada bab ini meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** merupakan pembahasan umum tentang pernikahan. Penulis akan memaparkan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, syarat serta rukun pernikahan, kafaah dan penghalang, serta pernikahan beda agama.

**BAB III** merupakan data lapangan, pada bab ini menjelaskan tentang potret Kampung Sawah dan deskripsi pernikahan beda agama di Kampung Sawah.

**BAB IV** merupakan analisis, pada bab ini berisi tentang analisis hukum pernikahan beda agama menurut hukum islam dan hukum positif.

**BAB V** merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KONSEP PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Pernikahan**

Al-Qur'an melihat perkawinan sebagai perjanjian timbal balik yang mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan istri. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa seorang suami harus menjadi pemimpin dan kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>10</sup> Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan oleh dua orang yang dimaksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.

Pernikahan termasuk masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena pernikahan merupakan sarana untuk membentuk keluarga yang

---

<sup>10</sup> Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*, ( Yogyakarta, Penerbit Kanisus ( Anggota IKAPI ),12

juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual. Pernikahan juga merupakan penyempurna ibadah bagi Agama Islam karena merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Menurut istilah Ilmu Fiqih, Pernikahan secara umum diistilahkan dengan sebutan *an-nikah* (النكاح) atau *at-tazwij* (التزويج). secara literer, arti nikah ialah berkumpul ( *adh-dhamm wa al-jam'*) selain itu nikah juga berarti bersetubuh dan akad (*al-wath' wa al-'aqd*).<sup>11</sup> Kata nikah artinya sekumpulan atau wathi' (*persetubuhan*).<sup>12</sup>

Pengertian pernikahan menurut para ulama empat mazhab yang terdiri dari mazhab syafi'i, mazhab hambali, mazhab maliki dan mazhab hambali, yaitu sebagai berikut:

1. Nikah menurut Imam Syafi'i Yang dikutip dalam bukunya Dr. Mardani, nikah (*kawin*) yaitu suatu ucapan berupa akad yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki dengan perempuan untuk melakukan hubungan tubuh atau mewathi'nya.<sup>13</sup> Dengan mengartikan akad sebagai berikut "*akad*

---

<sup>11</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, ( Tangerang: Lentera hati, 2015),18

<sup>12</sup> Abdul Hadi, *Fiqih Pernikahan*, ( Kendal, Pustaka Amanah, 2017 ), 1

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ( Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 24

*yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya".<sup>14</sup>*

2. Menurut Imam Hanafi nikah (*kawin*) yaitu akad perjanjian untuk menghalalkan melakukan persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan. Menurut golongan hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai "*nikah adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristima dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi secara syar'i*".<sup>15</sup>
3. Menurut golongan Malikinyah mendefinisikan nikah sebagai "*nikah adalah akad mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha',bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya*".<sup>16</sup>
4. Menurut golongan Hambaliyyah mendefinisikan nikah sebagai "*nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij guna*

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ( Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 25

*membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.*“

Al-Qur'an menjelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 28, sebagai berikut ;

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ قَضَيْتُ فَلَا  
عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

“Dia (Musa) berkata, “itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.” (Q.S. Al-Qasas ayat 28)

Segala sesuatu yang diciptakan itu berpasang-pasangan dan saling melengkapi, begitu pun manusia yang diciptakan berpasang-pasangan. Seperti Al-Qur'an dalam surah Al-Qiyamah ayat 39 sebagai berikut;

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.” (Q.S. Al-Qiyamah ayat 28)

Menurut Imam Maliki, nikah (*kawin*) suatu kata *tazwij* untuk membolehkan bersenang-senang dengan wanita yang sudah dihalalkan. Sehingga para ulama menyimpulkan arti nikah adalah suatu peristiwa atau perkataan yang ditetapkan oleh syara' yang

mbolehkan seorang laki-laki menggauli perempuan yang sudah sah menjadi istrinya.

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup> Setiap pernikahan yang sah harus berdasarkan peraturan yang berlaku di negara dan tercatat oleh negara tersebut.

Dalam konteks keindonesiaan, oleh Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*) untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan begitu pernikahan bukan saja sebagai hubungan perdata biasa, tetapi juga memiliki nilai ibadah.<sup>18</sup>

## **B. Hukum dan Dasar Hukum Pernikahan**

### **1. Hukum pernikahan**

Menurut hukum dalam Islam, pernikahan adalah akad yang diperbolehkan oleh syara' untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan

---

<sup>17</sup> UU No 16 tahun 2019

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 69.

perempuan. Pernikahan mempunyai peran penting untuk manusia agar memiliki keturunan dan menjaga keturunan. Hukum pernikahan dalam Islam sendiri itu tergantung dengan keadaan dan kondisi seorang mukallaf tersebut darisegi kemampuan dan kesanggupan untuk menikah. Oleh karena itu hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3 yang artinya “*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat.*” Dalam firman Allah SWT dalam surah tersebut telah mensyariatkan untuk menikah, dan dalam firman di sebutkan *dua, tiga atau empat* yang artinya jika kamu mampu berbuat adil diantaranya maka dibolehkan untuk menikahi wanita dua, tiga atau empat.

Serta dalam Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi sebagai berikut:<sup>19</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.  
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 9*, (Jakarta: Darul Fikir, 2007) 40

*Artinya “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya”.*

Dalam hadits tersebut, mengandung arti anjuran menikah bagi yang mampu untuk memjauhkan diri dari perbuatan zina, dan bagi yang belum mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk berpuasa untuk menahan syahwat.

Adapun dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surah Ar-Ruum ayat 2;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum : 21)<sup>20</sup>*

---

<sup>20</sup> Qur’an Kemenag surah Ar-Ruum ayat 21

Ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang penuh dengan rasa cinta dan penuh sayang untuk menjadi keluarga yang bahagia. Agar menjadi keluarga yang sakinah dan mawaddah setiap pasangan suami istri harus menjalankan atas apa yang telah disyari'atkan oleh agama, agar terwujud untuk membentuk keluarga yang sakinah sampai surga-Nya.

Selain dalam firman Allah Swt, Nabi Muhammad SAW juga dalam haditsnya menganjurkan untuk menikah yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَيْبِي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مِ  
وَأَصْوَمُ، وَأَفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي  
سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ( متفق عليه )

“ Dari Anas bin Malik r.a bahwa Nabi SAW memuji Allah Swt dan menyanjung-Nya. Kemudian Beliau berkata: “ Akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka sunahku, maka ia buka dari golonganku. “ (HR. Bukhari Muslim).<sup>21</sup>

Berdasarkan hadist tersebut maka hukum pernikahan adalah mubah (*boleh*). Namun jika dilihat dari kondisi atau *'illat* nya, hukum pernikahan bisa berubah hukumnya bisa menjadi wajib atau haram dan

---

<sup>21</sup> Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002)cet.1, 429

lainnya. Seperti berikut hukum pernikahan yang berubah sesuai *'illat* atau keadaan masing-masing orangnya:<sup>22</sup>

- a. Wajib, Jika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan yang lainnya.
- b. Sunnah, apabila seseorang ingin bersetubuh tetapi ia belum memiliki kesiapan nafkah nikah untuk istri dan keluarganya.
- c. Haram, jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya. Sedangkan menurut kemampuan ia sanggup dan mampu untuk menikah tetapi ada kekhawatiran untuk berbuat adil maka jika terdapat dua hal antara yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 33 yang artinya “*dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kekusian (diri) nya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya*”.

---

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuha Jilid 9*, (Jakarta, Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), 41

Sehingga hukum nikah menjadi haram apabila dilihat seseorang telah mampu dalam materi tetapi masih ada keraguan dalam kemampuan bersikap adil atas istri dan hak-hak pernikahan lainnya, maka menjadi haram hukum pernikahannya.

- d. Makruh, apabila seseorang dalam kondisi yang masih membingungkan dalam memampukan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan akan terjadi maksait zina, tetapi dikhawatirkan melakukan penganiyaan istri.
- e. Jaiz, karena setiap laki-laki dan perempuan boleh memilih untuk menikah atau tidak, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup menjaga kehormatan dirinya.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pancasila sebagai dasar negara menjamin setiap kehidupan beragama. Agama yang dipeluk oleh setiap orang mempengaruhi hukum nasional karena setiap agama memiliki norma dan aturan yang harus ditaati oleh setiap pemeluknya. Dalam pancasila terdapat asas “Bhenika Tunggal Ika“. Negara Indonesia menjamin tiap penduduk memeluk agamanya dan beribadat menurut kepercayaannya. Dalam Bhenika Tunggal Ika juga terdapat unsur toleransi dalam umat beragama

untuk saling menghargai dalam kenyaninan, ibadah dan hukum agama.<sup>23</sup>

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu segala perilaku dan tingkah laku masyarakat diatur oleh sebuah aturan negara. Seperti tentang perkara pernikahan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Semua hal yang berkaitan dengan pernikahan telah diatur didalam Undang-undang tersebut. Sumber hukum bukan saja yang tertulis, melainkan ada juga yang tidak tertulis contohnya yaitu adat atau kebiasaan hukum yang berlaku disuatu tempat tersebut. Karena pada dasarnya adat atau kebiasaan bisa dijadikan sebagai sumber hukum.<sup>24</sup>

Dalam Undang-undang Pernikahan terdapat beberapa aspek pernikahan yang menjadi dasar peraturan UUP RI, yaitu;<sup>25</sup>

1. Asas sukarela
2. Partisipasi keluarga

---

<sup>23</sup> Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, ( Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), 22-23

<sup>24</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, ( Yogyakarta: CV.Mitra Utama, 2011), 8

<sup>25</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, ( Semarang: Walisongo Press, 2009), 31

3. Perceraian dipersulit
4. Poligami dibatasi dengan ketat
5. Kematangan calon mempelai
6. Memperbaiki derajat wanita

Pernikahan memiliki beberapa aspek, yang dimaksud misalnya aspek kebiasaan, budaya, hukum, agama dan lain-lain. Karena aspek budaya adalah suatu peraturan yang tidak tertulis tetapi mengandung implikasi hukum atau dampak hukum. Contoh seperti kebiasaan istilah kumpul kebo yang dilakukan oleh bukan pasangan suami istri yang sah yang melakukan persetubuhan, mengandung hukum bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang.<sup>26</sup>

Negara Indonesia memang bukan Negara Islam, tetapi Negara Indonesia menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.<sup>27</sup> Indonesia memang bukan negara agama, tetapi negara yang beragama yang didalamnya terdapat macam-macam agama dan kepercayaan. Dalam pengertian negara beragama adalah menegaskan bahwa Indonesia bukan

---

<sup>26</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qununiah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015 ), 66

<sup>27</sup> UUD 1945, Pasal 29 ayat 2

negara yang mendirikan atau berlandasar pada ajaran agama tertentu.<sup>28</sup>

Setiap agama menganjurkan umatnya untuk menikah. Dalam Islam hukum perkawinan bisa menjadi wajib, jika seorang laki-laki yang sudah mapan dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksual maka hukumnya menjadi wajib karena dikhawatirkan akan terjatuh dalam perzinahan. Hukum nikah juga bisa menjadi sunah apabila seseorang mampu menjaga diri agar tidak terjatuh dalam perbuatan perzinahan.

Munurut Dawud al-Zahiriy, perintah dalam surat an-Nur ayat 24 dan hadits Nabi SAW untuk pemuda yang mampu dan agar tidak melakukan perbuatan zina maka pernikahan tersebut hukumnya wajib. Menurut Al-Syafi'iy, hukum kawin adalah mubah. Menurutny juga nikah adalah praktik duniawi yang bisa dilakukan oleh siapapun dan oleh agama apapun.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Artinya menurut

---

<sup>28</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*,(Tangerang: Lentera hati, 2015), 124

hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk peraturan yang berlaku dalam aturan agama tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum perkawinan Indonesia. Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan, pernikahan dalam agama Islam tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan beda agama. sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5<sup>٥</sup>

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makanamu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”( Q.S. Al-Maidah ayat 5 )*

Maksud yang ditangkap dari ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT, telah memberikan yang

halal dan baik untuk setiap umatnya tanpa ada percampuran antara yang dibolehkan dengan yang dilarang, karena dalam pernikahan pun ada yang dilarang seperti nikah campuran atau nikah beda agama.

Hukum pernikahan bagi warga Negara Indonesia yang berlaku sekarang adalah Undang-undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974. Sehingga suatu pernikahan bisa dikatakan sebagai pernikahan yang sah menurut hukum adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-undang tersebut.

### **C. Rukun, Syarat dan Tujuan Pernikahan**

Allah SWT menghalalkan pernikahan umat-Nya dengan ketentuan syarat yang harus dipenuhi, agar tujuan pernikahan bisa terwujud menjadi pernikahan yang diridhoi oleh Allah SWT dan menjadi pernikahan yang kekal jauh dari kata pisah atau cerai, agar mendapat pernikahan yang diridhoi oleh Tuhan maka harus mengerti apa saja yang harus dipenuhi sebelum terjadinya pernikahan.

#### **1. Rukun pernikahan**

Dalam rukun nikah terdapat dua aliran mazhab besar fiqih yaitu Malikiyah dan Syafi'iyah. Rukun nikah menurut kedua mazhab tersebut yaitu; (1) Harus ada mempelai laki-laki, (2) Harus ada mempelai perempuan, (3) Harus ada wali nikah untuk perempuan, (4) Harus ada ijab kabul. Sementara rukun menurut ulama mazhab Hanafiyah adalah ada dua yaitu; (1) Ijab yang dikatakan oleh mempelai laki-laki, (2) Kabul yang dikatakan oleh mempelai perempuan. Dan selebihnya seperti wali nikah, dua orang saksi, dan mahar bukanlah rukun nikah.

Pada dasarnya, sebagian ulama sepakat dengan membolehkan untuk tidak adanya seorang wali nikah atau saksi, jika dalam keadaan tertentu yang mendesak agar pernikahan tetap berjalan. Rukun nikah yang telah disepakati oleh semua ulama mazhab fiqih terutama Hanafiyya, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa yang menjadi rukun nikah adalah *al-ijab wa al-qabul* (ijab dan kabul).<sup>29</sup>

## 2. Syarat pernikahan

Pernikahan harus mempunyai prinsip dan tujuan sejiwa dan sebangun. Dalam syarat dan

---

<sup>29</sup> Ibid hlm 39

rukun pernikahan yang sah telah dikemukakan lebih dulu oleh ulama fiqih sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang didalamnya menyebutkan syarat sah perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan syarat sah perkawinan sebagai berikut:<sup>30</sup>

Syarat sah perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu;

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

Syarat perkawinan menurut Undang-undang Pernikahan atas perubahan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yaitu;

#### Pasal 6

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

---

<sup>30</sup> Muhammad Amin Summa, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Lentera hati, 2015), 48

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh oleh orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dasar pernikahan beda agama didalam agama Katholik dilarang. Tetapi gereja dapat memberikan dispensasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Khatolik menyatakan bersedia untuk menjauhkan bahaya meninggalkan Iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam ajaran Gereja Khatolik.
- b. Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Khatolik itu pihak yang lain. Hendaknya diberi tahu pada waktunya, sedemikian hingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Khatolik.

c. Kedua pihak hendaknya diajarkan mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

### 3. Tujuan pernikahan

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan dalam setiap pernikahan yang dilakukan, baik itu untuk menyempurnakan ibadah atau untuk mendapat keturunan agar dibisa meneruskan cita-cita yang belum tercapai. Dalam Islam tujuan pernikahan adalah agar menjadi keluarga yang sakinah yang berdasarkan mawaddah dan warohmah. Agar terciptanya sakinah atau tentram dalam keluarga harus didasari oleh rasa cinta atau mawaddah dan saling menyanyangi atau warrohmah.

Sebagaimana atas apa yang telah dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut;<sup>31</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

---

<sup>31</sup> Ibid hlm 46

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum ayat 21)

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وْنِسَاءً<sup>٣٢</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”( Q.S. An-nisa ayat 1)

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>32</sup> Tujuan pernikahan selian untuk menyempurnakan ibadah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual itu wajar karena Allah SWT yang telah menganugrahkan kepada manusia demi

---

<sup>32</sup> UU RI No.1 tahun 1974

kelangsungan generasi umat manusia, tetapi hubungan tersebut tidak boleh didapat dari hubungan seksual diluar nikah. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberi kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.

33

Sebagaimana dalam ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan memenuhi kebutuhan seks merupakan bagian dari tujuan pernikahan, surat Ma'aarij ayat 29-31 sebagai berikut;<sup>34</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ - ٢٩

*"dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,"*  
(Q.S.Ma'aarij ayat 29)

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مَلُومِينَ - ٣٠

*"kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela." (Q.S. Ma'aarij ayat 30)*

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ - ٣١  
*"Maka barangsiapa mencari di luar itu (seperti zina, homoseks dan lesbian), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Q.S. Ma'aarij ayat 31)*

---

<sup>33</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan*, 418

<sup>34</sup> Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*, ( Yogyakarta, Penerbit Kanisus ( Anggota IKAPI ), 22

Kitab Kejadian bab 1 ayat 28 menurut pandangan Khatolik mengungkapkan bahwa perkawinan dikehendaki Allah untuk dua tujuan yang jelas, yaitu untuk mendapat keturunan dan bekerjasama untuk menjaga bumi. Perkawinan dikehendaki Allah untuk menyatukan laki-laki dan perempuan agar saling menolong dan menjaga martabat. Dalam Kitab Hukum Khatolik, Pemenuhan seks bukan lagi menjadi tujuan perkawinan melainkan untuk sarana agar terwujud kesejahteraan suami-istri.<sup>35</sup>

Tujuan pernikahan menurut Agama Protestan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan menurutnya kebahagiaan tidak akan bisa didapat dari pernikahan yang beda agama atau tidak seiman. Gereja bukan hanya tidak memberkati pernikahan yang tidak seiman tetapi juga mengeluarkannya dari anggota gereja.<sup>36</sup>

Tujuan pernikahan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek personal yaitu untuk memuskan hawa nafsu dan untuk mendapatkan keturunan, Aspek sosial yaitu dalam rumah tangga yang baik sebagai

---

<sup>35</sup> Ibid, 27

<sup>36</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 94

pondasi masyarakat yang baik dan mengajarkan kita untuk tanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat.

Diantaranya tujuan pernikahan adalah ;

1. Memelihara gen manusia
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh
3. Nikah sebagai perisai diri manusia
4. Melawan hawa nafsu
5. Memperoleh keturunan yang sah

#### **D. Kafaah dan Halangan Pernikahan**

Kafaah secara harfiah adalah setara, sebanding, seimbang atau cocok. Maksudnya “kesetaraan yang harus dimiliki oleh calon suami dan calon istri untuk melaksanakan pernikahan agar terhindar dari permasalahan”. Dalam pernikahan harus terdapat kesetaraan agama antara masing-masing calon pengantin agar tidak ada fitnah atau merugikan salah satu agama yang dipercayai.

Dalam Al-Quran dan Hadist yang umum dijadikan dasar kafaah oleh ulama fiqh, seperti dalam An-Nur ayat 26, As-Sajdah ayat 18 dan An-Nur ayat 3 sebagai berikut;<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera hati, 2015), 52

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ  
 لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا  
 يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ - ٢٦

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).” (Q.S. An-Nur: 26)

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ - ١٨

“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.” (Q.S. As-Sajdah: 18)

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا  
 يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
 الْمُؤْمِنِينَ - ٣

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (Q.S. An-Nur: 3)

Ayat Al-Quran diatas menjelaskan tentang kesetaraan yang telah ditentukan oleh Allah SWT Sang Maha Pencipta, intinya dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, begitu pula dengan sebaliknya dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji, begitu pula sebaliknya.

Dalam hadits juga di jelaskan kriteria beberapa kriteria perempuan untuk dinikahi, seperti Hadist di bawah ini yang menjelaskan kriteria perempuan yang untuk dinikahi;

*“Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW, dia bersabda “ perempuan itu (boleh) dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya; oleh karena itu, maka dapatilah perempuan yang memiliki agama, (jika tidak), maka celaklah kedua tanganmu”* (Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersama selebihnya dari yang tuju imam).<sup>38</sup>

Dalam Hadist tersebut dikatakan, untuk menikahi perempuan dapat dilihat dari empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dari ke tiga tersebut bisa dengan mudah untuk sirna, tetapi jika menikahi seorang perempuan karena agamanya bukan karena yang lain maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

---

<sup>38</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera hati, 2015), 58

Kafaah yang telah disepakati oleh ahli-ahli Hukum Islam adalah kesesuaian atau kesamaan dalam agama.

Sebagai seorang manusia yang akan menikah pasti akan memilih yang terbaik dari yang baik, oleh karena itu dalam Islam dianjurkan untuk seorang laki-laki yang akan menikah melihat perempuan dari empat hal terlebih dulu. Pertama karena hartanya, keturunannya, kecantikannya jika dari ketiga itu belum sempurna maka harus dilihat dari agamanya, karena pilihan berdasarkan agamanyalah yang paling terbaik sebab dengan agama yang bagus pasti dia akan bisa menjaga harta, keturunan dan kecantikannya.

Menurut Ibn al-Qayyim, kafaah dianggap sebagai dasar penyempurna (*ashlan wa'kamilan*). Sebab karena itu mengapa al-Qur'an dan hadits mengharamkan wanita muslimah menikah dinikahi oleh laki-laki kafir. Alasan utama mengapa terjadi pernikahan beda agama karena, posisi *kafaah fi ad-din* atau kesetaraan agama tidak masuk dalam rukun nikah juga tidak ada yang menyantumkan sebagai salah satu syarat sah pernikahan. Oleh karena itu *kafaah fi ad-din* atau kesetaraan agama bersifat sunah muakkadah (*anjaran*).

Penghalang pernikahan dalam Islam ada dua macam, bersifat sementara dan selamanya. Yang bersifat sementara, yaitu (1) tali pernikahan, (2) jumlah istri, (3) pemaduan, (4) dalam masa idda, (5) kufur, (6) ihram. Sedangkan yang bersifat selamanya, yaitu (1) hubungan nasab, (2) persusuan, (3) semenda, (4) lian.<sup>39</sup>

Penghalang atau *mawani* pernikahan yang bersifat selamanya karena sebab hubungan nasab, persusuan, dan semenda yang telah diatur dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَأُمَّتُكُمْ  
 وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي  
 أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ  
 وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ  
 نِّسَائِكُم مَّا لَمْ يَكُن لَّهُنَّ بَيْتٌ مِّنْكُمْ وَخَالَتُكُمْ  
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا  
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ صَلَىٰ وَحَلَائِلُ  
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ لَا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ قُلَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudarmu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,

<sup>39</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal, Pustaka Amanah, 2017), 24

*anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui, saudara-saudara perempuan sesuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”*

Serta didalam sebuah hadits telah disampaikan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa’i dan Ibnu Majah bahwa *“Haramnya hubungan pernikahan akibat susuan sama dengan akibat keturunan.”*

Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat larangan perkawinan untuk dua orang yang; a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu, antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman

susunan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang dalam agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>40</sup>

Pada pasal larangan pernikahan huruf f, jelas dikatakan pernikahan beda agama tidak boleh terjadi karena didalam masing-masing agamanya telah mempunyai peraturan yang melarang pernikahan beda agama dengan kepercayaan yang berbeda pula.

#### **E. Pernikahan Beda Agama**

Dalam pembahasan ini akan dibahas tiga agama, karena pernikahan beda agama yang terjadi di Kampung Sawah, terjadi antara Agama Islam, Khatolik, dan Protestan. Dimana ketiga agama tersebut berada dalam lingkungan dan tradisi yang sama. Dan ketiga agama tersebut disatukan oleh tradisi yang sudah dijaga turun menurun dari orangtua mereka. Budaya dan kebiasaan yang tidak ditinggalkan menjadi salah satu penyebab mengapa terjadinya pernikahan lintas agama atau beda agama didalam lingkungan tersebut.

---

<sup>40</sup> Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019

Pernikahan beda agama adalah suatu ikatan pernikahan yang terdiri dari pasangan yang berbeda agama dalam satu ikatan pernikahan.<sup>41</sup> Pada dasarnya semua agama tidak menyetujui atau tidak membenarkan atas pernikahan beda agama, karena dianggap bisa merusak agama tersebut. Dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) pasal 2 ayat 1 pun mengatakan bahwa pernikahan yang sah adalah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan. Artinya tidak boleh melakukan pernikahan dengan campuran agama atau beda agama.

Perkawinan menurut umat Khatolik adalah sebuah *sacrament* atau perjanjian, lembaga sacrament asas perkawinan adalah ajaran Gereja.<sup>42</sup> Dalam Ordonansi Perkawinan Kristen dalam pasal 75 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan seorang laki-laki bukan Kristen dengan seorang wanita Kristen dalam melaksanakan pernikahan dengan memberlakukan ketentuan Ordonansi dan ketentuan peraturan penyelewengan Reglemen Catatan Sipil untuk orang-orang Indonesia Kristen.

---

<sup>41</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 1997), 55

<sup>42</sup> Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1981 ), 14

Bagi Gereja Khatolik, perkawinan tidak seiman dan tidak dilakukan menurut Hukum Khatolik maka dianggap tidak sah pernikahannya. Karena menurut Agama Khatolik pernikahan adalah sebagai sakramen yang harus dijaga.<sup>43</sup>

Pernikahan beda agama menurut Agama Khatolik adalah Perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah. Pernikahan bisa tetap terjadi harus mengajukan dispensasi sesuai dengan kanonik 1125 dan 1126.<sup>44</sup>

Bagi Agama Protestan, prinsip Agama Protestan hanya menghendaki pernikahan yang sama dengan agamanya, karena menurutnya tujuan pernikahan tidak akan terwujud jika suami istrinya saja berbeda keimanan.

Pernikahan beda agama berbeda dengan pernikahan campuran yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 57, karena jika pernikahan beda agama terjadi karena dua orang yang berbeda agama dalam satu ikatan

---

<sup>43</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, ( Semarang; Walisongo Press, 2009 ), 93

<sup>44</sup>Kitab Hukum Katolik bulan Febuari 2020

pernikahan, sedangkan pernikahan campuran adalah pernikahan yang terhalang karena perbedaan kewarganegaraan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah mengatur pernikahan dalam pasal 40 dan 44;

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan wanita karena keadaan tertentu;  
Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam

Menurut Agama Islam pernikahan beda agama adalah sebuah pernikahan yang terjadi atas perbedaan agama atau iman antara suami dan istri. Sakinah mawwada warrahma adalah tujuan pernikahan, dengan pernikahan beda agama kemungkinan akan terjadi konflik agama karena dasar akidah yang berbeda. Jika konflik tersebut tidak selesai maka pernikahan yang telah didambakan dari awal pernikahan bisa hancur dan pasangan suami istri

akan tidak mengamalkan agama yang dianutnya dan menjadi hidup sekuler.<sup>45</sup>

Hukum pernikahan beda agama disandarkan pada Al- Qur'an sebagai firman Allah swt, surat Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً  
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ  
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْوَرَةِ بِأَذْنِهِ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik meskipun perempuan musyrik menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik dengan (perempuan beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S Al-Baqarah ayat 221).<sup>46</sup>*

---

<sup>45</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang; Walisongo Press, 2009 ),86

<sup>46</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/221>

Menurut Ulama Tafsir Imam Al-Qurtubi yang mengartikan wanita-wanita musyrik adalah wanita-wanita penyembah berhala. Beliau mengutip dari perkataan Ibnu Hanbal, ketika Umar berkata kepada Hudzaifah bin Al-Yaman yang pernah menikahi seorang wanita Majusi. Umar berkata untuk Hudzaifah menceraikan istrinya yang beragama Majusi tersebut. Karena Umar khawatir jika yang di nikahi oleh Hudzaifah adalah wanita-wanita pezina sebab banyak dari golongan mereka adalah seorang pezina. Serta menurut Ibnu Athiyah mengatakan yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abba “sesungguhnya surah Al-Baqarah ayat 221 adalah umum, sehingga mengandung arti bahwa wanita penyembah berhala, Majusi, dan ahli kitab adalah semuanya musyrik.

Rasyid Ridha juga menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 221 adalah orang-orang yang memiliki kitab suci maka tidak termasuk dalam golongan musyrik. Tetapi yang menjadi pertimbangan atas tafsir ayat tersebut adalah apakah masih ada orang-orang musyrik arab yang menggunakan kitab asli.<sup>47</sup> Oleh sebab itu menurut Al-Qurtubi dan Rasyid Ridha

---

<sup>47</sup> Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Perkawinan Beda Agama: Prespektif Ulama Tafsir, fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

hukum untuk pernikahan beda agama menjadi dilarang, sebab bisa menjerumuskan umat Islam untuk masuk neraka. Serta Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221 “mereka mengajak ke neraka”.

Sayyid Sabiq membedakan makna ahli kitab dengan musyrik. Berdasarkan kitab tafsir al-Manar, wanita musyrik tidak memiliki agama yang mengharamkan bersikap khianat, mewajibkan berbuat amanah, memerintah berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan. Segala perkara yang dilakukan sekehendak tabiat dan nurani. Sehingga dikhawatirkan wanita musyrik dengan mudah untuk mengkhianati suami dan rumah tangga yang dapat berdampak buruk kepada anak.

Sedangkan wanita ahli kitab memiliki kesamaan dengan wanita muslim. Sama-sama beriman kepada Allah, para rasul dan hari akhir, juga mempunyai agama yang memerinta untuk berbuat kebaikan. Perbedaan antaran keduanya hanya dalam hal mempercayai bahwa Nabi Muhammad, mereka wanita ahl kitab mempercayai risalah nabi pada umumnya tetapi tidak mempercayai risal Nabi

Muhammad.<sup>48</sup> Sehingga kesimpulan menurut Sayyid Sabiq, hukum ahli kitab dengan wanita musyrik adalah berbeda sehingga untuk seorang laki-laki dibolehkan untuk menikahi wanita ahli kitab.

Menurut MUI (Majlis Ulama Indonesia) perihal hukum pernikahan beda agama yang masih dilakukan oleh umat Islam. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa: (1) “perkawinan wanita muslimah dengan lelaki non muslim adalah haram”, (2)” seorang lelaki muslim diharamkan mengawini wanita non muslim”. Sehingga Majelis Ulama Indonesia menfatwakan bahwa haram untuk pernikahan seperti itu. Atas dasar *mafsadahnya* (kerusakannya) lebih besar dari *masalahnya*.<sup>49</sup> Serta MUI berpegang pada kaidah fikih: *dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih*. Kemudian MUI mengeluarkan fatwa dengan kode Fatwa MUI Nomor:4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama pada tanggal 28 Juli 2005. Keputusan tersebutpun mendapat dukungan oleh organisasi masyarakat Islam seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.

---

<sup>48</sup> Latifah Munawaroh, *Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama*, Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan vol 5 nomor 1 tahun 2017, 210

<sup>49</sup> M. Jamil, *Fikih Perkotaan*, ( Bandung: Cipta Pustaka, 2014 ), 189

Menurut hukum keluarga Islam di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam Undang-undang formal dalam Undang-undang nomer 16 tahun 2019 dan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU Pernikahan pasal 2 ayat 1 “pernikahan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf (c) larangan pernikahan untuk laki-laki dan perempuan jika perempuan dalam keadaan tidak beragama Islam.<sup>50</sup> Artinya jika seorang perempuan yang bukan beragama Islam maka tidak boleh untuk laki-laki muslim menikahi perempuan tersebut.

Dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019, pasal 2 ayat 1 , pasal 8 huruf (f) “*dilarang antara dua orang yang dilarang oleh agamanya*” sehingga tidak menghendaki untuk pernikahan beda agama.<sup>51</sup> Tetapi dalam pernikahan beda agama di Indonesia tidak bisa dihindari akibat keadaan masyarakat. Sehingga pernikahan beda agama menurut hukum Undang-undang pernikahan tahun 2019 adalah dilarang, karena menurut undang-undang

---

<sup>50</sup> KHI pasal 40 huruf (c )

<sup>51</sup> Asro Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 84

pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Peraturan perkawinan sebelum kemerdekaan merupakan peninggalan pemerintah kolonial yang berupa tata cara perkawinan. Kemudian setelah kemerdekaan hukum perkawinan untuk umat islam berupa kitab fiqh munakahat karya mujtahid timur tengah. Kemudian pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-undang No.2 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

Selain untuk mendapatkan keluarga yang kekal juga hikmah pernikahan yaitu untuk menjaga nasab atau keturunan dari pernikahan yang sah. Dengan pernikahan yang suci maka akan mendapat keturunan yang baik pula. Oleh karena itu pernikahan beda agama dilarangan adanya.

1. Menurut pendapat tokoh masyarakat tentang arti sebuah pernikahan, diantaranya;
  - a. Menurut Tokoh Agama Islam

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang sacral, setiap orang pasti ingin pernikahannya hanya sekali dalam seumur hidup mereka. Pernikahan yang bisa menjadi yang abadi dan menjadi keluarga yang

bahagia dengan anak keturan mereka. Pernikahan dalam Agama Islam sangat diatur dan dibimbing agar menjadi keluarga yang sakinah. Sebagaimana tujuan pernikahan sudah tertulis didalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berfikir".<sup>52</sup>

Sedangkan sebuah pernikahan beda agama dalam Islam tidak diperbolehkan bahkan sudah tertulis dalam Al-Quran perintah larangannya. *"janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Perempuan budak yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik sekali pun ia menarik hatimu. Juga jangan menikahkan (perempuannmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang budak*

---

<sup>52</sup> Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 40

*laki-laki lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Mereka kaum musyrik akan membawa ke api (neraka). “ (Al-Baqarah {2}: (221).*

b. Menurut Tokoh Agama Katolik

Pernikahan adalah perkawinan antara dua orang yang diantara satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima didalamnya. Pernikahan hanyalah sah bila dilangsungkan dihadapan Ordinasi wilayah atau Pastor paroki atau imam atau daikon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya serta dihadapan dua orang saksi, tetapi hal itu harus menurut peraturan yang dinyatakan dalam kanon-kanon, serta dengan tetap berlaku pengecualian. Pengecualian sesuai dengan kitab hukum katolik 1125.

Dalam Agama Katolik kami ada yang disebut dispensasi nikah, dispensasi nikah ini biasanya calon tertentu yang sudah sesuai syarat dispen nikah katolik maka akan izinkan untuk melakukan pernikahan beda agama.

Tapi pada lingkungan kami saat ini yang mempunyai tradisi toleransi pernikahan beda agama ini bisa terjadi dengan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil.<sup>53</sup>

c. Menurut Tokoh Agama Protestan

Pada dasarnya dalam protestan pernikahan adalah sesuatu yang siftnya kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Gereja memberi kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di kantor catatan sipil atau diberkati di gereja. Sebab Gereja Protestan mengakui sahnya pernikahan dilakukan menurut adat ataupun agama mereka yang bukan Protestan.

Dalam kitab agama, pernikahan menurut Agama Protestan adalah lembaga yang diciptakan dan merupakan inisiatif Allah sendiri. Allah berinisiatif menjodohkan Adam dan Hawa dan mengikat keduanya dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus.

Pernikahan yang terjadi dalam agama kami ini sangat mudah, bahkan agama kami

---

<sup>53</sup> Ibid

ini pun memperbolehkan untuk umat Protestan untuk menikah dengan beda agama. Seperti anak saya yang menikahi istrinya, mereka melakukan pernikahan di gereja dan pemberkatan.

Menurut prinsip Gereja Khatolik, *“Perjanjian perkawinan, dengan mana pria dan perempuan membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratinya terarah pada kesejajadi sumi atau suami-istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat kemartabat sakramen.”*<sup>54</sup> *“Karena itu antara orang-orang yang dibaptis; tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen.”*<sup>55</sup>

Perkawinan beda agama menganggap sebagai halangan perkawinan yang sah, demi menjaga iman pihak Khatolik. Larangan ini tidak bersifat mutlak, karena gereja bisa saja memberikan izin dispensasi nikah tersebut karena jika keadaan dan alasan yang

---

<sup>54</sup> Lihat Kitab Hukum Kanonik (KHK), Kanon 1055:1. <http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1055> di akses pada tanggal 27 agustus 2020

<sup>55</sup> Lihat Kitab Hukum Kanonik (KHK), Kanon 1055:2. <http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1055> diakses pada tanggal 27 agustus 2020

masuk akal. Gereja dapat memberikan izin dengan syarat dan ketentuan yang tertulis dalam Kitab Hukum Kanonik no 1125.

#### **F. Pencatatan pernikahan**

Berdasarkan pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan / atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.*<sup>56</sup> Dalam pasal tersebut dengan tegas merumuskan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Kemudian keabsahan perkawinan pada pasal 11 ayat 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, bahwa *perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, Negara asal, tempat asal, agama dan kepercayaan, dan*

---

<sup>56</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 177

*keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan.* Tetapi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh orang Islam di Indonesia. Kemudian MUI mengeluarkan fatwa pada tanggal 1 juni tahun 1980 dan pada tanggal 28 juli 2005, pada KHI pasal 40 huruf c dan pasal 44 dirumskan kembali dalam pasal 33 huruf c dan pasal 36 RUU-HM-PA-BPerkwn tahun 2007 tentang larangan pernikahan beda agama. Bahwa pernikahan beda agama adalah dilarang karena akan terjadi kemadharatan seperti kemurtadan seseorang. Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Menurut putusan Mahkamah Agung No 1400/k/Pdt/1986, para pasangan beda agama bisa meminta penetapan pengadilan.

#### 1. Pencatatan Pernikahan Beda Agama

Menurut Prof. Dr. Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung RI, yang disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan MA RI. Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan untuk menjadi salah satu bukti perkawinan, selain untuk alat buktin pencatatan juga untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrument

kepastian hukum, kemudahan hukum.<sup>57</sup> Sehingga ketika sebuah pernikahan beda agama yang telah dicatatkan lebih dilindungi daripada pernikahan yang sah tapi tidak dicatatkan.

Selain itu, sahnya perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan dari penjelasan umum angka 4 huruf b adalah sama halnya dengan “ pencatatan peristiwa-peristiwa penting” dalam kehidupan seseorang yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, yaitu suatu akta yang juga dimuat dalam pencatatan.<sup>58</sup> Pasangan yang berbeda agama dapat meminta penetapan pengadilan atas dasar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan pernikahan beda agama, sebab tugas dari kantor catatan sipil hanyalah mencatat bukan mengesahkan pernikahan.

Pernikahan beda agama memang dilarang, tetapi dalam pencatatannya itu penting untuk membutuhkan administrasi Negara. Meskipun

---

<sup>57</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicitat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 159

<sup>58</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicitat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 214

pencatatan bukan *peristiwa hukum* hanya merupakan *peristiwa penting*. Sebagai mana telah diatur dalam Undang-undang Administrasi pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa *kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahr mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.*<sup>59</sup>

## **G. Akibat Hukum Pernikahan Beda Agama**

Setiap orang yang menikah pasti ingin pernikahannya menjadi pernikahan yang bahagia dan abadi selamanya sampai kakek nenek. Seperti dalam Islam tujuan pernikahan adalah untuk mencapai mawaddah bersama. Setiap perbuatan akan mengakibatkan dampak, seperti didalam pernikahan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, sebagai berikut akibat hukum dari pernikahan beda agama;<sup>60</sup>

### **1. Akibat hukum terhadap status pernikahan**

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 16 tahun 2019, hukum pernikahan

---

<sup>59</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>60</sup> A.Syamsul Bahri, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

menyerahkan pada masing-masing agama untuk memperbolehkan atau melarang pernikahan beda agama. Didalam Hukum Islam, Inpres tentang KHI pasal 44 menyatakan bahwa pernikahan campuran beda agama, baik laki-laki muslim dengan perempuan non muslim telah dilarang.

Begitupun dalam agama-agama lain, yang melarang pernikahan beda agama. Seperti dalam agama katolik yang telah ditulis dalam Kitab Hukum Katolik 1086 dan dalam agama protestan pada korintus pasal (6) ayat 14. Maka hukum pernikahan dalam menurut agamanya tidak sah.<sup>61</sup>

2. Akibat hukum terhadap status administrasi kependudukan

Melihat dan merujuk pada pasal 37 ayat 1 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang admistrasi penduduk. Setiap kejadian penting dan perbuatan hukum seperti pernikahan, kematian, kelahiran, dan perceraian wajib dicatatkan. Oleh karena itu pernikahan harus di catatankan, meskipun

---

<sup>61</sup> A.Syamsul Bahri, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

pernikahan beda agama. Sebab perlu untuk dibutuhkan administrasi. Walaupun dalam agama pernikahan tersebut di larang dan tidak sah.

3. Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak

Dalam pasal 42 Undang-undang No.16 tahun 2019 menyatakan bahwa anak sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Begitupun dalam KHI pasal 99. Maka akibat hukum anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan sang ayah, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebab pernikahan tersebut dalam agama tidak sah. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No.16 tahun 2019 pasal 43 ayat 1, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Meskipun begitu setiap anak yang lahir harus dicatatkan pada catatan sipil untuk mendapat akta kelahiran.

#### 4. Wali dalam pernikahan

Dalam Kompilasi Hukum Islam salah satu rukun perkawinan yaitu harus adanya restu dari wali nikah. Dalam pernikahan beda agama akan menghasilkan anak atau keturunan yang kenal keturuna tersebut akan menikah. Syarat menjadi wali dalam fiqih yaitu adil, Islam, baligh, laki-laki, merdeka dan tidak fasik.<sup>62</sup> Sehingga dalam pernikahan menurut agama Islam diperlukan wali nikah sebagai rukun nikah, persoalan yang ada adalah ayah non muslim tidak bisa menjadi wali nikah untuk anaknya yang beragama Islam. Dalam hal ini biasanya wali nikah akan dilimpahkan kepada wali hakim.

#### 5. Tidak ada waris untuk seorang non muslim

Dalam Hukum Islam, untuk pembagian harta warisan dengan menggunakan *Ilmu Faraidh* yang sudah ada ketentuannya. Ketentuan seseorang menjadi terhalang mendapatkan warisan karena, pertama hamba sayaha, kedua karena

---

<sup>62</sup> Rezim Azid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Jakarta: Laksana, 2018)100

pembunuhan, dan ketiga karena beda agama. Meskipun adanya ikatan pernikahan tetap tidak adanya waris mewarisi. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -  
أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ  
الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"

*Dari usamah bin Zayd Radhiallah Anhu bhawa Nabi Muhammad Saw, bersabda; Orang Islam tidak bisa menerima warisan dari non muslim. Non muslim juga tidak bisa menerima warisan dari orang Islam.(Muttafaqun alaihi)<sup>63</sup>*

Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa seorang muslim dengan seorang non muslim tidak bisa untuk saling waris mewarisi harta.

## 6. Dampak sosial

Pastilah dalam suatu negara dan agama adanya suatu larangan dan perintah. Alangkah baiknya jika setiap perintah dilakukan dan diikuti dengan atas apa yang sudah ada. Dan setiap larangan baiknya di jauhkan untuk tidak dikerjakan. Setiap sebuah larangan akan menjadi garis tebal untuk tidak

---

<sup>63</sup> Imam Hajar Asqolanii, *Bhulugul Maram Min Adilati Ahkam*,24

dilakukan. Dan setiap orang yang menganggap bahwa pernikahan beda agama adalah sebuah larangan, maka ketika ada yang melakukannya akan menjadi buah bibir dimasyarakat. Akan mendapat sanksi sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan. Sedangkan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat wilayah Kampung Sawah merupakan suatu kebiasaan sehingga tidak lagi menjadi buah bibir masyarakat karena memang itu sebuah hal yang biasa terjadi.

## **H. Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Anak**

Setiap pernikahan dan yang beruntung untuk dititipkan kepercayaan atau seorang anak. Dalam pernikahan tersebut seorang anak yang lahir dari pernikahan beda agama hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

### **1. Terhalang menjadi wali nikah**

Setiap anak tidak bisa milih dari siapa ia minta dilahirkan. Sehingga ketika ia dilahirkan dari pasangan keluarga beda agama maka akan ada konsekuensi hukum. Ketika

seorang anak yang mempunyai bapak seorang non muslim tidak akan bisa menjadi wali nikahnya jika anak tersebut perempuan dan seorang muslim. Karena dalam pernikahan Islam syarat untuk menjadi wali adalah harus Islam.<sup>64</sup>

## 2. Terhalang waris

Seseorang tidak dapat menerima dan memberi waris kepada seorang non muslim. Karena dalam Islam syarat untuk saling bisa waris mewarisi hanya untuk orang Islam. Non muslim merupakan salah satu penghalang dalam waris. Sehingga tidak bisa seorang bapak non muslim mewarisi harta warisanya kepada anak muslim.

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"

*Dari usamah bin Zayd Radhiallah Anhu bahwa Nabi Muhammad Saw, bersabda; Orang Islam tidak bisa menerima warisan dari non muslim. Non muslim juga tidak bisa menerima warisan dari orang Islam.<sup>65</sup>*

## 3. Pendidikan anak

Dalam pernikahan semacam pendidikan anak akan disepakati oleh kedua

---

<sup>64</sup> Rezim Azid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Jakarta: Laksana, 2018)100

<sup>65</sup> Imam Hajar Asqolani, *Bhulugul Maram Min Adilati Ahkam*,24

orangtua. Orangtua dalam pernikahan tersebut membebaskan anaknya untuk memilih agama atau kepercayaan apa yang akan diikuti. Atau ada sebagian keluarga yang menyepakati jika anak perempuan harus menganjt agama Islam dan laki-laki harus menganut agama Kristen, jika pernikahan tersebut antara Islam dan Kristen. Begitupun dengan kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam pernikahan ini dan yang terjadi dilokasi tersebut tidak memaksa sang anak untuk mengikuti agama yang dikehendaki oleh orangtuanya. Mereka orangtua akan memfasilitasi atas apa yang dibutuhkan oleh setia anak.



**BAB III**  
**POTRET KAMPUNG SAWAH DAN PERNIKAHAN**  
**BEDA AGAMA**

**A. Potret Kampung Sawah**

1. Sejarah Kampung Sawah

Kampung Sawah adalah kampung betawi, yang awalnya masyarakat Kampung Sawah menganut Agama Islam. Sampai sehingga abad ke-19 sekitar tahun 1870 mayoritas penghuninya adalah orang-orang Betawi yang berbahasa Melayu dan terdiri dari pencampuran berbagai macam kebudayaan dan keturunan. Warga Kampung Sawah dibaptis oleh Zending dari Belanda, pada saat penjajahan belanda. Meester Anthing adalah orang Protestan pertama yang berhasil masuk ke dalam budaya Betawi. Kemudian berhasil mendirikan Jemaat di Kampung Sawah. Sehingga terbentuknya komunitas umat Kristen di Kampung Sawah sejak 1816. Kemudian umat Kristen membangun Gereja Kristen Pasundan (GKP) pada tahun 1874. Sayangnya semakin lama praktik-pratik keagamaan tersebut mulai memudar.

Pada tahun 1895 Jemaat Protestan Kampung Sawah terpecah menjadi tiga fraksi yang saling bermusuhan. fraksi pertama, kelompok guru Laban yang bertempat di Kampung Sawah bagian barat. fraksi kedua, kelompok Yoseh yang bertempat di Kampung Sawah bagian timur. Dan fraksi ketiga, kelompok guru Nathanael. Tidak lama setelah pembaptisan orang-orang Kristen Protestan tersebut, terjadi kembali pembaptisan Kristen katolik pada 6 oktober 1896 kepada 18 masyarakat Kampung Sawah.

Dari 18 orang tersebut sekarang menjadi 11.000 orang. Dan kemudian setelah pembaptisan tersebut umat Kristen Katolik membangun Gereja Santo Servatius.<sup>66</sup> Setelah masuknya agama tersebut kedalam lingkungan masyarakat Kampung Sawah, kemudian kyai Rachmadin, yang membangun Pondok Pesantren Fisabilillah pada tahun 1977 karena ingin membuka lembaga pendidikan bagi umat Islam. Setelah dibentuknya lembaga Islam, kemudian dibangunlah tempat ibadah umat Islam yaitu Masjid Jauhar Yasfi. Sehingga pada saat ini terdapat 3 agama didalam 1 lingkungan yang berdampingan serta berdekatan. Lingkungan yang berdekatan yang menimbulkan rasa toleransi beragama selain karena satu kebangsaan. Sehingga seluruh masing-masing masyarakat terbiasa dengan kebiasaan agama lain, sehingga saling menghargai dan menghormati dan tidak saling mengusik satu sama lain agama. Sehingga dari terbentuknya tiga agama tersebut dan saling berdampingan, saling menghargai dan tidak adanya perpecahan. Maka terjadinya kebiasaan-kebiasaan baru yang dijalankan

---

<sup>66</sup> Merdeka.com

bersama-sama. Sampai saat ini masih terus terjalin tentram dalam lingkungan.

Dinamakanya Kampung Sawah karena daratan dengan sawah lebih banyak lahan sawah, Kampung Sawah ini memanjang dari utara ke selatan dan sebelah timurnya sawah. Tapi sekarang sudah menjadi kompleks perumahan Purigading, sebelah baratnya menjadi perumahan juga.<sup>67</sup>

## 2. Keadaan Geografis Desa Kampung Sawah

Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kampung Sawah terletak dibagian kelurahan Jatimurni, yang dimana luas keseluruhan wilayah adalah 300,500 Ha, terdiri dari tanah darat : 274,380 Ha dan tanah sawah : 26,120 Ha.

Kelurahan Jatimurni berbatasan dengan:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi (tembok perumahan Puri Gading dan Kali Cakung).

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak KH.Ramdhani Afif pada bulan januari 2020


- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kotamadya Jakarta Timur (kali sunter).
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi (tugu berbatasan).
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi (Masjid At-Taubah dan Gg. Ursula).<sup>68</sup>

Berikut adalah peta daerah Kelurahan Jatimurni ;



Berikut adalah peta istilah Setiga Emas Kampung sawah ;

<sup>68</sup> Pemerintah daerah kota Bekasi dan kelurahan



3. Kondisi Geografis suatu wilayah pasti akan berbeda-beda, berikut table kondisi Geografis wilayah Kelurahan Jatimurni:

**Tabel 3.1**

No.	Kondisi Geografis	Keterangan
1.	Ketinggian tanah dari permukaan laut	8 meter
2.	Banyaknya curah hujan	1000 mm/thn
3.	Tofografi	Dataran rendah
4.	Suhu udara rata-rata	25,32 °C

4. Penggunaan Lahan

Berikut adalah table penggunaan lahan atas wilayah Kelurahan Jatimurni:

**Tabel 3.2**

No.	Peruntukan	Luas
1.	Pemukiman	240,120 Ha
2.	Pemakaman umum	0,500 Ha
3.	Ruang Terbuka Hijau	23,320 Ha
4.	Perkantoran	8,750 Ha
5.	Lain-lain	27,810 Ha
Jumlah		300,500 Ha

Dari tabel diatas, luasnya wilayah pemukiman 240,20 Ha karena wilayah tersebut memang termasuk wilayah yang padat penduduk. Ruang terbuka hijau 23,320 Ha juga masih luas suasana yang masih dibidang teduh untuk daerah perkotaan. Ruang terbuka hijau biasanya ditanami pohon buah-buahan seperti buah rambutan, buah duku, buah nangka dan daun singkon.<sup>69</sup>

#### 5. Letak Orbitasi

Orbitasi atau jarak dari pusat Pemerintahan Kelurahan dengan Pusat Pemerintahan lainnya sebagai berikut tablenya:

---

<sup>69</sup> Laporan Tahunan Kelurahan Jati Murni

**Tabel 3.3**

No.	Orbitasi	Jarak
1.	Jarak dengan pusat pemerintahan kecamatan	5 Km
2.	Jarak dengan pusat pemerintahan Kota Bekasi	20 Km
3.	Jarak dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat	180 Km
4.	Jarak dengan Ibukota Negara	y. m

6. Keadaan Demografis

Keadaan penduduk kelurahan Jatimurni kecamatan Pondok Melati berdasarkan data kependudukan adalah sejumlah 25.642 orang yang terdiri dari 13.003 jiwa laki-laki dan 12.639 jiwa perempuan, serta terdiri dari 8.084 KK. Jumlah penduduk tersebut secara administratif tersebar di 8 Rukun Warga (RW) dan 59 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Jatimurni ini letaknya tidak terlalu jauh dengan pusat kota, dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut tidaklah terlalu beragam, masyarakat hanya mayoritas beragama

Islam dan Kristen. Namun Agama Kristen tersebut terdiri dari Kristen Katholik dan Kristen Protestan. Sehingga tempat beribadahnya pun hanya ada Masjid, dan Gereja saja. Kemudian sebab adanya agama yang berbeda, masyarakat tersebut justru saling bertoleransi dalam lingkung untuk saling menghargai dan tidak saling mengganggu antara umat beragama.

Sehingga masing-masing agama memiliki tempat ibadah besar, seperti Masjid Agung Al-Juhar milik agama Islam, Gereja Katolik Santo servatius milik agama Kristen Katolik, dan Gereja Kristen Pasundan milik agama Kristen Protestan. Sehingga sampai sekarang dikenal dengan Segitiga Emas.

Dari luas wilayah kelurahan jati murni tersebut dibagi menjadi 8 Rukun Warga atau RW. Adapun 8 wilayah Rukun Warga terdiri dari;<sup>70</sup>

**Tabel 3.4**

No.	RW	Jumlah Penduduk	
		2018	2019
1.	01	3.500	3.388
2.	02	3.600	3.558

---

<sup>70</sup> Laporan Tahunan Kelurahan Jati Murni

3.	03	4.500	4.443
4.	04	5.000	5.152
5.	05	4.400	4.325
6.	06	2.650	2.738
7.	07	985	1.113
8.	08	900	925
Jumlah		25.637	25.642

- a. Jumlah penduduk kelurahan Jatimurni berdasarkan umur atau usia, sebagai berikut:<sup>71</sup>

**Tabel 3.5**

No.	Umur	Jumlah Penduduk	
		2018	2019
1.	0-4 Tahun	2.100	1.653
2.	5-14 Tahun	3.000	4.310
3.	15-54 Tahun	18.500	16.102
4.	55Tahun ke atas	2.037	3.577
Jumlah		25.637	25.642

Tabel di atas menunjukkan perkiraan penduduk yang berusia 15 sampai 54 tahun lebih banyak pada tahun 2018. Kemudian

---

<sup>71</sup> Laporan Tahunan Kelurahan Jati Murni

adanya penurunan jumlah penduduk pada usia 15 sampai 54 tahun karena sudah banyaknya kisaran usia tersebut yang pergi keluar kota untuk bekerja. Biasanya dan kebanyakan penduduk kelurahan tersebut banyak yang bekerja diwilayah Jakarta dan wilayah industri karawang.

b. Jumlah penduduk berdasarkan mobilitas/  
mutasi penduduk sebagai berikut:

**Tabel 3.6**

No	Bulan	KK	Kipem	Ket. Kelahiran	Ket. Pindah	Ket. Domisili Tempat Tinggal	Ket. Kematian
1.	Januari	Nihil	Nihil	10	39	36	15
2.	Febuari			12	24	44	9
3.	Maret			14	21	62	23
4.	April			12	17	41	14
5.	Mei			8	12	32	17
6.	Juni			7	17	89	13
7.	Juli			4	26	85	12
8.	Agustus			22	17	59	7
9.	Septembe r			7	15	42	13
10.	Oktober			7	16	34	16
11.	Novembe r			5	10	42	12
12.	Desember			3	16	40	14
Jumlah				111	221	606	165

c. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut: <sup>72</sup>

**Tabel 3.7**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah		
		Murid	Guru	Sekolah
1.	Perguruan Tinggi	0	0	0
2.	SLTA/ Sederajat			
	SMUN	345	41	-
	SMU	689	37	2
	Kejuruan	0	0	0
	Aliyah	-	0	0
	Pesantren	65	5	1
3.	SLTP/ Sederajat			
	SMP	145	11	2
	MTS	485	28	2
4.	SDN/ Sederajat			
	SDN	3198	13	6
	MI	204	16	3
5.	TK	155	18	3
	Play Group/ PAUD	0	0	0
	TPQ	176	24	8
Jumlah		5.462	219	34

<sup>72</sup> Laporan Tahunan Kelurahan Jati Murni

Pendidikan merupakan suatu yang sangat penting untuk perubahan pada diri seseorang. Pemerintah telah mewajibkan untuk belajar 12 tahun. Dapat di lihat pula dari tabel diatas, bahwa saat ini pendidikan pada sekolah SD atau sekolah dasar lebih banyak.

d. Jumlah penduduk kelurahan Jatimurni menurut mata pencarian:<sup>73</sup>

**Tabel 3.8**

No.	Mata Pencarian	Jumlah Penduduk	
		2018	2019
1.	Belum Bekerja / Tidak Bekerja	1.500	4.922
2.	Mengurus Rumah Tangga	5.000	5.136
3.	Pelajar / Mahasiswa	5.500	5.732
4.	Pensiunan	250	267
5.	PNS	2.200	421
6.	TNI	150	180
7.	Polri	80	70
8.	Pedagang	600	298
9.	Petani	123	39
10.	Peternak	50	3
11.	Nelayan	0	1

<sup>73</sup> Laporan Tahunan Kelurahan Jati Murni

12.	Industri	4.510	44
13.	Konstruksi	7	7
14.	Transportasi	250	114
15.	Karyawan BUMN / BUMD/ Honorer	200	135
16.	Karyawan Swasta/ Wiraswasta	5.000	5.469
17.	Dosen	16	21
18.	Guru	250	297
19.	Wiraswasta	3.000	1.776
20.	Buruh / Harian Lepas	1.000	596
21.	Penceramah	18	19
22.	Angota DPRD	0	1
23.	Bidan Swasta	0	69
24.	Dokter Swasta	82	25
Jumlah		25.637	25.642

Dari table tentang pekerjaan diatas, dari 24 jenis pekerjaan paling banyaknya masyarakat yang bekerja menjadi karyawan swasta atau Wiraswasta dan pedagang. Banyak dari penduduk tersebut yang membuka usaha warung atau UMKM untuk membantu perekonomian.

## 7. Kondisi Sosial, Ekonomi dan budaya

Sosial keagamaan, masyarakat wilayah Kelurahan Jatimurni mayoritas agama Islam tetapi bukan berarti agama lain tidak dibolehkan ada atau tumbuh. Oleh karena itu sosial keagamaan juga mendorong masyarakat untuk bisa menjadi pemersatu bangsa. Bukan hanya dari faktor sosial keagamaan yang membuat wilayah dan bangsa ini maju, melainkan juga dari faktor budaya yang terus dijaga dan dilestarikan. Karena sebetulnya Negara Indonesia adalah Negara Bhineka tunggal ika artinya walaupun berbeda-beda suku suku, budaya, dan agama kita tetap satu yaitu Indonesia. Maka dengan adanya agama tersebut yang berbeda dapat membentuk masyarakat yang saling toleran dalam sosial.

Kebudayaan yang masih terus dijaga dan dikembangkan ada yang namanya kebetawian. Biasanya baju koko adat betawi dipakai dalam acara misa di Gereja Katolik Servatius. Biasanya hari menjelang Idul Fitri umat muslim ada acara “ Ngaduk dodol “ karena itu dilakukan pada saat puasa, biasanya yang mengadakan dodol itu umat Kristen yang

tidak puasa.ketika natalan atau Hari Natal gantian umat muslim yang membantu mengaduk dodol untuk umat Kristen.<sup>74</sup>

Kebudayaan atau tradisi masyarakat Kampung Sawah yang masih dijaga sampai saat ini adalah sebagai berikut;

- a. Palang pintu, palang ini biasanya ada dalam rangkaian acara pernikahan. Biasanya palang pintu dimulai ketika rombongan calon pengantin laki-laki datang kerumah calon pengantin perempuan. Biasanya juru pantun calon pengantin laki-laki membuka pantun dengan juru pantun calon penganti perempuan sambil bersilat sedikit sampai di perbolehkan masuk oleh tuan rumah. Tradisi ini sebagai symbol menjaga keamanan suatu wilayah, artinya sebelum masuk ke suatu wilayah harus melewati penjaganya dulu. Penjaga dalam adat betawi disebut *Jawara*. Setelah masuk barulah akad akan dimulai.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat, Richardus Jacobus Napiun bulan januari tahun 2020

- b. Nyorog, nyorog ini biasanya dilakukan menjelang Bulan Ramadhan. Tradisi nyorog ini berasal dari kata *Sorogan* yang berarti *Bingkisan*. Nyorog ini biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang lebih tua. Biasanya isi sorogan atau bingkisan ini berupa makanan siap makan atau sembako. Kebiasaan ini bisa menjadi untuk menjaga silaturahmi antar saudara, tetangga dan lingkungan.
- c. Sedekah bumi, zaman dulu sedekah bumi atau bebaritan biasanya dilakukan ditempat yang angker yang dipercaya sebagai tempat sacral. Seiring berjalannya waktu dan zaman, pada zaman sekarang sedekah bumi di Kampung Sawah biasanya dirayakan dengan acara hiburan rakyat.
- d. Lebaran betawi, lebaran betawi lebih tepatnya lebaran betawi Kampung Sawah. Biasanya pada acara lebaran betawi ini ada campuran antara kuliner dan religi. Pertama biasanya ada pawai diiringi musik tradisional ondel-ondel. Dalam

acara ini juga banyak stand makanan khas betawi seperti kerak telur, nasi ulam, asinan betawi, uli tape ketan, rengginang, akar kelapa, kue dut dll. Selain ada stand makanan, dalam acara ini juga ada pertunjukan seperti kongkow budaya, festival bedug, pemutaran film dan wayang kulit. Kegiatan yang dipadukan dengan budaya betawi, kuliner dan religi ini maksudnya agar generasi muda lebih paham dan merasakan memiliki budaya betawi.<sup>75</sup>

Sudah menjadi rutinan atau kebiasaan bagi pemuka agama untuk mengadakan silaturahmi kebangsaan, yang diikuti semua pemuka agama yang terdapat di wilayah Kampung Sawah tersebut. Agar dapat terus menjaga kerukunan dan kesatuan kebangsaan dan keagamaan. Pemuda wilayah biasanya mengadakan bermalam bersama atau berkemah bersama dengan semua pemuda beragama. Biasanya didalam agenda tersebut akan ada pengajaran atau pembelajaran tentang kebangsaan dan kerukunan wilayah.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Gus Solahudin Malik pada bulan febuari 2020

Sikap tersebut sudah diajarkan kepada pemuda sejak dini agar kelak bisa terus ikut menjaga kerukunan warga antar beragama. Biasanya didalam lingkungan ada yang namanya karang taruna yang bertugas untuk membantu memberi pengajaran tentang kebangsaan dan toleransi yang terjadi diwilayah tersebut.

Agama yang berbeda tentu juga ibadah yang dikerjakan juga berbeda. Oleh sebab itu setiap agama berhak memiliki tempat ibadah yang sakral bagi masing-masing umatnya. Berikut adalah tabel sarana sosial keagamaan:<sup>76</sup>

**Tabel 3.9**

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	18
2.	Mushollah	30
3.	Majlis ta'lim	15
4.	Gereja	13
5.	Pura	0
6.	Klenteng	0
Jumlah		95

---

<sup>76</sup> Laporan Tahunan Kelurahan Jati Murni

Table penduduk berdasarkan agama, sebagai berikut:

**Tabel 3.10**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	2000
2.	Katholik	1600
3.	Protestan	1500

Demikian table tentang sarana ibadah dan jumlah penduduk berdasarkan agama diatas. Macam-macam sarana ibadah yang tertera dalam table musholah adalah sarana ibadah yang paling banyak dan paling mudah dicari. Setelah musholah ada masjid yang terbanyak kedua , lalu gejera yang juga sama banyaknya. Meskipun jumahnya berbeda-beda tetap setiap agama berhak mempunyai tempat beribadahan masing-masing agama. Sekalipun musholah dan masjid paling banyak, tetap masyarakat setempat mempunyai sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama dan tidak menghambat kegiatan agama lain.

Biasanya seperti saya ini yang ikut mengajarkan untuk setiap manusia harus mempunyai sikap dan rasa menghargai yang tinggi. Sehingga nantinya tidak ada bentrok atau cekcok didalam satu

lingkungan. Apalagi ini ibaratnya Kampung Sawah ini sempit ya, jalan kesini mentok gereja katolik, jalan kesini mentok gereja protestan, jalan kesini mentok masjid. Itu artinya tempat kita ini udah sempit jangan dibikin rusuh dengan agama masing-masing. Padahal kita semua bisa untuk hidung berdampingan. Karena hakikatnya agama itu engga cuma satu Islam saja atau Kristen saja. Bahkan dinegara ini banyak agama-agama yang dianut.<sup>77</sup>

Dari segi ekonomi, kelurahan Jatimurni letaknya tidak jauh dengan pusat Kota sehingga bisa dikatakan sebagai wilayah yang maju, karena wilayah tersebut juga dekat dengan kota-kota industri. Meskipun masih banyak rumah-rumah yang tempo dulu, karena mereka sangat menjaga sekali budaya dan kebiasaan atau tradisi orangtua.

Berikut adalah Jenis usaha yang ada di wilayah kelurahan Jatimurni adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

**Tabel 3.11**

No.	Lembaga Ekonomi	Jumlah
1.	Koperasi	3
2.	UMKM	20

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan KH.Ramdhani Afif pada bulan januari tahun 2020

<sup>78</sup> Laporan Tahunan Kelurahan Jati Murni

3.	Perusahaan	40
4.	Pasar Swalayan	0
5.	Pasar Tradisional	0
6.	Bank	4
7.	Lembaga Keuangan	1
8.	Pertokoan	20
9.	Pasar Moderen	0
10.	Warung	50
11.	Minimarket	7
Jumlah		120

## **B. Perikahan Beda Agama di Kampung Sawah**

Pernikahan merupakan suatu keniscayaan bagi setiap manusia. Oleh karena itu Agama Islam pun mensyari'atkan pernikahan untuk semua umatnya. Pernikahan beda agama terjadi pada zaman Nabi Nuh dan Nabi Luth, sehingga berlanjut terus sampai generasi berikutnya. Setiap manusia yang hidup pasti ingin memiliki pasangan hidup yang langgeng hubungannya. Rasa cinta yang tercipta terkadang tidak selalu melihat dengan jernih, maksudnya terkadang jika sudah timbul rasa cinta kepada siapapun bahkan dengan yang berbeda agama pun pernikahan akan tetap terjadi dengan ada rasa percaya dan komitmen yang kuat untuk saling menyayangi dan menghargai.

Menikah beda agama di Indonesia memang sangatlah rumit peraturannya.

Dalam praktiknya pernikahan beda agama di Kampung Sawah sering terjadi. Hal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan beda agama di tempat tersebut karena budaya dan lingkungan. Lingkungan yang kuat mempengaruhi terjadinya pernikahan beda agama, karena didalam lingkungan wilayah Kampung Sawah sendiri adalah lingkungan toleransi yang kuat antara Agama Islam, Katholik dan Protestan. Sebab lingkunganlah semua ritual dipermudahkan seperti nikah beda agama, tanpa disadarai semua ini bisa terjadi karena sikap toleransi yang terjadi dalam semua bidang keagamaan dan sosial lingkungan.

Pada dasarnya melangsungkan pernikahan dimanapun itu diperbolehkan, yang terpenting telah terpenuhi semua syarat dan rukun nikahnya. Bagi pernikahan beda agama yang terjadi di Kampung Sawah ini, biasanya mereka yang akan menikah menyepakati tempat untuk melangsungkan pernikahan, karena pernikahan beda agama tidak dilangsungkan di KUA (*Kantor Urusan Agama*) atau PPN (*Pegawai Pencatat Nikah*). Kelanggengan suatu pernikahan tergantung seberapa kuat kata kominten untuk terus bersama dan menjadi keluarga yang damai dan tenang.

Walaupun secara teori dalam Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI telah mengatur bahwa tidak boleh melakukan pernikahan beda agama akan tetapi pada praktik dilapangan masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Hukum Online, *Tanya Jawab Pernikahan Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Literari,2014) 121

Menurut narasumber: pernikahan beda agama yang akan terjadi biasanya dilakukan di satu tempat, antara tempat pemilik agama islam atau pemilik agama lain. contoh yang akan menikah adalah seorang muslim dengan seorang Katholik acara pernikahan dilakukan di rumah mempelai muslim atas dasar kesepakatan bersama. Dengan tanpa paksaan untuk seorang Katholik membaca kalimat syahadat.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan warga setempat

Akad nikah atau ijab Kabul yang digunakan untuk pernikahan beda agama tidak jauh berbeda dengan pernikahan muslim dengan muslimah. Jika dalam pernikahan muslim dengan muslimah, calon pengantin laki-laki diminta untuk mengucapkan syahadat maka di jika pernikahan antara muslim dengan non muslim calon pengantin laki-laki tidak boleh dipaksa untuk mengucap syahadat. Karena hak dasar untuk bebas beragama dan menghormati keyakinan. Kalimat ijab Kabul yang digunakan oleh penghulu “saudara/ananda....saya nikahkan                    anak                    perempuanku bernama.....kepadamu dengan maskawin..... diberikan dengan sepenuh hati karena Tuhan Yang Maha Esa”. Kemudian mempelai laki-laki menjawab “saya terima nikahnya..... dengan maskawin..... saya berikan dengan sepenuh hati dan karena Tuhan”. Biasanya setelah ijab qabul atau pemberkatan selesai pernikahan akan di catatkan di catatan sipil dan di putus oleh pengadilan negeri.

Menurut narasumber, Gus Sholahudin Malik putra Pendiri Yasfi: toleransi ini sudah terjadi sejak sekian lama, sehingga terjadinyapun sudah natural atau alami saja. Bahkan kakek nenek kami saja memiliki agama yang berbeda. Keluarga saya ada yang Islam dan ada yang Kristen. Tetapi walau begitu, ketika ada hari besar seperti Lebaran Fitri keluarga yang bukan orang Islam ikut merayakan dan menghormati.

Setiap masyarakat mempunyai adat dan budaya masing-masing. Bahkan mengikuti agama nenek moyang bagian dari menjaga budaya dan tradisi. Kampung Sawah adalah bagian dari Jakarta pinggiran, banyak mayoritas penduduk orang Jawa. Orang Jawa adalah orang yang banyak memiliki kepercayaan. Symbol dan mitos selalu ada didalam masyarakat Jawa. Dapat dilihat dari acara sedekah bumi banyak symbol-simbol makanan sehari-hari, simbol itu berkaitan satu dengan yang lain serta memiliki makna yang berbeda-beda untuk dituju kepada yang Maha Besar agar memperoleh keselamatan.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Budiono Herusatoto, *Mitologi Jawa*, (Depok: Semesta Ilmu, 2012), 111

Kami umat yang beragama Islam biasanya memberi pengajaran, seruan atau anjuran untuk saling menghormati dengan sesama masyarakat wilayah kampung sawah ini biasanya pada saat-saat tertentu. Biasanya kami pengurus muslim menganjurkan seruan pada saat acara pengajian rutin malam jumat, pada saat khutbah sholat jumat dan pada saat acara-acara besar. Dalam setiap acara pasti akan kami anjurkan selalu bersikap toleransi. Apalagi sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat sangat penting untuk menjaga dari perpecahan lingkungan.

Dulu orang tua kami pun sangat menjaga toleransi, karena kami tau bahwa di lingkungan Kampung Sawah ini bukan hanya ada umat islam. Kampung Sawah ini bagian wilayah yang unik dengan tradisinya, karena tradisi toleransi yang bagus ini bisa untuk mencontoh umat beragama diluar. Mengapa tidak bisa untuk saling menghargai dalam beragama, kami masyarakat Kampung Sawah bisa hidup damai berdampingan walupun terdapat umat beragama lain. Biasanya kalau di masjid besar sedang ada acara dan kekurangan lahan parkir, pasti umat Kristen membantu untuk mengatur area parkir.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Ramdhani afif (pemuka agama Islam setempat)

Memang sikap toleransi yang sudah ada dari dulu adalah bagian dari tradisi yang harus dijaga. Sikap toleransi yang dijaga karena wilayah Kampug Sawah tersebut merupakan wilayah yang unik karena terdapat tiga menara agama yang berdekatan yang jaraknya hanya 50-150 meter dari Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi, Gereja Kristen Pasundan dan Gereja St. Servatius. Karena menurutnya karena jarak yang terlalu berdekatan sehingga timbul rasa saling tolong menolong. Bahkan suara adzan masjid tidak terdengar ketika di kedua tempat tersebut sedang ada acara. Tolong menolong dalam sosial, jika terlihat umat Islam yang membutuhkan pertolongan maka umat lain bersedia untuk bantu.<sup>83</sup>

Beberapa contoh Pasangan yang menikah berbeda agama, sebagai berikut;

1. Pasangan Bapak I (Katolik) dan Ibu V (Islam) menikah tahun 2018

Setiap manusia pastilah ingin menikah, tapi dengan siapa kita menikah itu bagian dari takdir oleh karena itu kita tidak tau siapa yang akan menjadi pasangan kelak.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Jacob Napiun (pemuka agama katolik setempat)

Bahkan kita pun tidak tau rasa cinta itu akan timbul kepada siapa, agamanya apa, kadang rasa cinta tidak bisa dihalangin. Saat insan manusia sudah merasakan cinta maka apapun akan dilakukan, sekalipun harus nikah beda agama.

*“ saya menikah dengan istri saya dulu, saya beragama Kristen dan istri beragama islam. Sebelum menikah kami meminta surat izin untuk melangsungkan pernikahan dari masing-masing pemuka agama kami. Setelah kami mendapat surah izin itu, kami melaksanakan ikatan pernikahan dirumah istri. Saya menikah dengan cara ijab qabul, tetapi pada saat itu saya tidak dipaksa untuk membaca syahadat untuk masuk Islam. Walaupun begitu tetap pernikahan kami diperbolehkan untuk melakukan pernikahan tersebut meski pernikahan kami bukanlah pernikahan yang disahkan oleh Negara dan agama.”<sup>84</sup>*

Dengan latar kehidupan sosial dan budaya yang sudah ada sejak dulu. Bapak I

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan bapak Indra dikediamannya pada bulan Februari tahun 2020

penduduk asli Kampung Sawah, yang selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di Kampung Sawah tersebut. Bahwa orangtunya pun menikah dengan yang berbeda agama. Sang ayah menganut agama Kristen dan sang ibu menganut agama Islam. Tetapi bapak Indra mengikuti jejak sang ayah yang menganut agama Kristen dan sang adik mengikuti jejak sang ibu yang menganut agama Islam. Sehingga ketika ia menikah dengan yang berbeda agamapun tidak menjadi masalah.

*“Hingga saat ini saya mempunyai dua orang anak laki-laki, yang sedari kecil meraka sudah saya izinkan untuk ibunya mengajarkan seperti dengan agamanya. Anak saya di ajarkan untuk mengaji dan bersekolah di SD atau sekolah dasar nur hikmah Kampung Sawah. Tapi pas lagi ada acara di gereja juga saya bawa anak-anak. Tujuan saya sama istri agar kelak anak memlih sendiri agama apa yang akan dia anut atau ikuti.”*

Pada obrolan Bapak Indra menyampaikan bahwa ia telah mempunyai dua orang anak laki-laki yang dimana kedua tidak

paksa untuk mengikuti agama orangtuanya. Karena beliau membiarkan anaknya untuk memilih sendiri akan mengikuti agama ibunya atau ayahnya. Sebagai mana juga pada dasarnya hak beragama merupakan salah satu hak dasar manusia, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Demikian yang dikatakan dalam konsiderans Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>85</sup>

*"Dengan kebiasaan yang terjadi dikeluarga saya seperti bapak dan ibu yang berbeda agama, maka setelah saya bertemu dengan istri pun tidak ada kecanggungan dalam menjalankan ritual keagamaan masing-masing. Agama saya dengan istri memang beda tapi agama istri dengan ibu saya sama, oleh karena itu ibu saya sangat menghargai istri. Sehingga ketika istri akan ibadah, ia akan pergi bersama ibu. Misal pada saat sholat tarawih karena saya tidak*

---

<sup>85</sup> Undang-undang No 39 Tahun 1999

*sholat ya istri pergi intuk sholat terawih sama ibu saya"*

Memang masyarakat wilayah tersebut sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Sehingga ketika ada orang yang lain beragama juga sangat amat di hargai dan di hormati. Seperti apa yang telah dikatakan oleh KH. Rahmadin Afif bahwa setiap masyarakat Kampung Sawah haruslah memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena di sini bukan hanya ada masyarakat yang beragama Islam saja tapi banyak juga masyarakat selain Islam.

86

Ketika Bapak I akan menikah dengan Ibu V penduduk pendatang yang beragama Islam yang sudah berdomisili kota Bekasi. Maka keluarga I tidaklah asing untuk menyambut keluarga V yang beragama Islam. I menikah dengan V pada tahun 2018 menikah dirumah mempelai wanita dengan cara Islam, hanya saja ketika ijab qabul tidak ada paksaan mempelai laki-laki non muslim untuk mengucapkan syahadat.

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan KH.Ramdhani Afif pada bulan Febuari tahun 2020

Sudah jelas bahwa Agama Islam mengarahkan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Islam tidak memaksa manusia untuk masuk Islam, karena dari sejarah bahwa agama Islam adalah agama yang lembut. Sebab itu, memaksa seseorang untuk mengucapkan kalimat syahadat berarti pemaksaan dan intervensi prinsip kebebasan.<sup>87</sup>

2. Bapak F (Protesan) dan Ibu N (Islam) (menikah tahun 2009)

*"Saya menikah dengan istri yang berkebetulan dia juga warga asli Kampung Sawah sehingga telah menjalankan budaya dan tradisi yang sama. Bahkan ketika kami menikah pun ya menggunakan adat dan tradisi betawi Kampung Sawah ini. Seperti ada yang namanya palang pintu, maksudnya biasanya pada dipalang pintu itu ada adu pantun antara pengantar pengantin laki-laki dan pengantar pengantin perempuan."*

Tradisi palang pintu merupakan bagian dari tradisi betawi yang masih dijaga sampai saat ini. Biasanya palang pintu ini ada

---

<sup>87</sup> Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama*, (Yogyakarta, kaukaba dipantara, 2013), 34

didalam rangkaian acara pernikahan. Dalam palang pintu ini ada adu silat atau bela diri, adu pantun, serta pembacaan Al-Quran dan sholawat.

*“Sebelum kami menikah, kami meminta surat izin melangsungkan pernikahan kepada masing-masing agama. Sehingga sebelum menikah istri dibuatkan sertifikat keislaman oleh lembaga wilayah. Sertifikat ini dibuat untuk mengikat seorang muslim pada agamanya. Ketika sertifikat ini sudah jadi, maka pernikahan bisa untuk dilaksanakan. Meskipun pernikahan kami bukanlah pernikahan yang disahkan menurut Negara dan agama. Pembuatan sertifikat keislaman berfungsi untuk mengikat dan agar tidak jadikan alasan untuk terjadinya perceraian.*

Narasumber menjelaskan bahwa melangsungkan pernikahan dikediaman perempuan. Kemudian Setelah F menikah ia melaporakan pernikahannya agar pernikahannya dicatat oleh Kantor Catatan Sipil, karena tiap-tiap pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Sama dengan kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

*“Ketika saya nikah yang menjadi penghulu adalah salah satu tokoh agama. Saat itu yang menjadi saksi pernikahan hanya orangtua laki-laki dan rekan laki-laki kami. Saya juga tidak dipaksa untuk mengucapkan kalimat syahadat. Sehingga ketika mengucapkan ijab bapa penghulu bilang “saya nikahan saudara dengan saudari dengan mahar tersebut” lalu saya juga langsung jawab “saya terima nikah dan kawannya saudari dengan mahar tersebut tunai”.*

Pernikahan pada umumnya sama, nikah beda agama juga memerlukan saksi jumlahnya pun harus dua orang. Dalam hukum Islam saksi harus laki-laki dan harus beragama Islam. Sebetulnya saksi adalah penanggung jawab bahwa pernikahan tidak dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Karena untuk membuat akta nikah

di kantor catatan sipil dibutuhkan untuk ada saksi dan menanda tangani formulir legalitas.<sup>88</sup>

3. Bapak N (Katolik) dan Ibu M (Islam) (menikah pada tahun 1983)

*“saya ini orang Kritten tapi istri Islam. Tapi ya tetep aja kita bisa nikah, meski kita beda agama. Tapi kalau orang itu nikah harus di KUA (Kantor Urusan Agama) buat orang Islam, lah kita kan beda agama ya. Yaudah kita nikah tapi engga di KUA, yaudah kita nikah dirumah istri tapi tetep ada saksi dari keluarga saya sama dari keluarga istri. Saya tetep kasih mahar karena istri yang minta, katanya biar kaya orang-orang. Mahar istri juga tidak besar ya pada jaman dulu.*

Bapak N menikahi sang istri M yang berbeda agama, tetapi tetap dihadiri oleh saksi. Karena dalam pernikahan saksi sangat penting untuk menyaksikan bahwa telah benar adanya pernikahan yang terjadi. Untuk dibuatkannya akta pernikahan oleh catatan sipil diperlukan tanda tangan saksi didalam

---

<sup>88</sup> Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 40

formulir pernikahan dan di isi oleh penghulu dan pengantin.<sup>89</sup>

*“Saya dan istri dari nikah sampe sekarang ini, udah punya 3 anak 6 cucu. Anak saya satu laki-laki, dua perempuan. Semua anak saya dari kecil tidak di paksa untuk ikut agama saya atau istri, tapi saya dan istri hanya terus melakukan kegiatan agama masing-masing, sampe anak udah besar dia bisa menilai, oh ini Agama Islam, oh ini Agama Kristen. Karena emang dari kecil udah ada agama yang beda-beda dirumah, tapi saya juga ngajarin untuk tetep menghargai agama orang lain yang beda dari kita. Sikap tidak memaksa ini sampe kepada cucu-cucu saya, cucu saya ada yang Kristen sama islam. Meskipun kami dalam satu keluarga beda-beda agama, tapi kami sangat berusaha untuk bersikap adil kepada anak-anak kami. Meskipun anak saya tidak mengikuti agama saya, tetap saya besarkan dan saya penuhi semua kebutuhannya. Bahkan ketika ada masalahpun kami tidak menyalahkan agama.”*

---

<sup>89</sup> Ibid

Seperti yang sudah disampaikan, meskipun hidup dalam keluarga yang berbeda agama, tetaplah untuk saling menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan setiap orang. Menghargai dalam artian tidak perlu untuk ikut mengimani kepercayaan dan agama seorang, karena cukup untuk menghormati dan menghargai atas apa yang mereka lakukan.

4. Pasangan Bapak A (Islam) dan Ibu Y (katolik) menikah pada tahun 2008

*“Saya menikahi istri yang beragama katolik, setelah menikah dengan tokoh agama di rumah istri. Kemudian istri dibaptis di gereja. Dengan budaya yang sudah ada sejak lama, hal seperti ini tidak menjadi persoalan dalam sosial agama. Pernikahan kami terjadi pun karena ekonomi keluarga saya yang tergolong biasa, lalu saya bekerja atau hanya bantu-bantu saja di rumah istri saya itu. Sudah lama saya mengikut keberja di keluarga istri saya, sampai pada tahun 2008 itu kami menikah karena saya diminta oleh orangtua istri saya yang sekarang menjadi mertua saya. Pada saat saya akan menikah*

*sedangkan saya seorang muslim dan istri seorang katolik, jadi kami menikah di rumah istri saya dan disaksikan oleh orangtua saya dan orangtua istri saya. Berhubung kami masuk dalam kategori nikah beda agama maka pernikahan kami tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) seperti pada umumnya pernikahan orang Islam.”*

Setelah hari pernikahan saya segera mendaftarkan perikahan kami ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapat surat nikah. Meskipun bukan di Kantor KUA perikahan kami dicatat, akta nikah untuk kami sangatlah penting. Sudah biasa disini yang seperti ini, berawal dari ekonomi sampe sikap toleransi kami yang tinggi disini. Setelah hari pernikahan, ketika istri ingin beribadah maka akan saya antar. Begitu juga dengan saya, ketika saya hendak berpuasa maka istri mempersiapkan semuanya. Sampai saat ini kami baru memiliki satu orang anak perempuan.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan bapak A pada bulan februari tahun 2020

Bapak A yang menikah dengan umat Katolik, terjadi karena faktor ekonomi yang dialami oleh keluarga bapak A. bapak A ikut bekerja pada tetangganya yang beragama Katolik. Sehingga bapak A ini diminta untuk menikahi anak seorang Katolik dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan sipil. Sampai beliau mempunyai anak perempuan. Dalam hal ibadah bapak A dengan sang Istri melakukan masing-masing agama, hanya selebihnya itu keluarga mereka saling bantu membantu dan saling sayang menyayangi. Menghargai dalam ibadah masing-masing adalah bentuk toleransi dalam beragama yang terjadi dalam pernikahan beda agama.

Setelah saya menikah dengan istri saya maka sudah otomatis keluarga istri menjadi keluarga saya juga. Ketika ada hari-hari besar umat Kristen saya dan keluarga saya ikut membantu mempersiapkan. Biasanya dikampung kita ini kalo tanggal 17 agustus itu ada acara kesatuan Indonesia. Biasanya kami semua masyarakat Kampung Sawah dan semua agama berkumpul dalam

satu tempat. Dalam acara itu kami bermain dan mendengar pemuka agama menyuarakan untuk tetap bersama walau kami ini tidak sama dalam agama, tapi kami sama dalam satu bangsa Indonesia.

Bhineka Tunggal Ika merupakan symbol persatuan didalam masyarakat Kampung Sawah Bekasi. Karena menurutnya Indonesia memang dari dulu sudah mempunyai macam-macam agama yang berkembang di negara ini, untuk apa saling mengucilkan sedangkan kami bisa untuk saling menguatkan untuk Indonesia satu. Bahkan bukan hanya karena Indonesia, kakek nenek kami pun bisa bersatu walaupun mereka menganut agama yang berbeda.

**Tabel 4.1**  
**Pencatatan Pernikahan Beda Agama**

N o	Agama Suami	Agam a Istri	Tahun Menika h	Pencatata n
1	Katolik	Islam	2018	KCS
2	Potesta n	Islam	2009	KCS
3	Katolik	Islam	1983	KCS
4	Islam	Katoli k	2008	KCS

### C. Faktor Terjadinya Pernikahan Beda Agama

Terjadinya sebuah pernikahan di Kampung Sawah ini bukan tanpa sebab, selama melakukan penelitian dan observasi ini penulis menemukan beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan beda agama. Beberapa faktor sebagai berikut;

#### 1. Faktor budaya

Dalam kehidupan zaman sekarang ini tidak mungkin lepas dari budaya dan kebiasaan orangtua zaman dulu. Karena pada zaman dulu orangtua mereka pun melakukan pernikahan

beda. Sehingga sampai pada saat ini pun masih ada yang melakukan pernikahan tersebut. Hingga jika kita liat lebih dekat banyak keluarga disana yang satu keluarga tapi berbeda-beda agama. Sehingga ada yang namanya pohon keluarga, maksud dari pohon keluarga itu didalam satu akar atau keluarga ada ranting yang berbeda-beda.<sup>91</sup>

## 2. Faktor ekonomi

Pada zaman dulu, penduduk muslim setempat banyak yang berstatus ekonomi rendah. Sedangkan pada zaman itu banyak penduduk non muslim yang berstatus ekonomi tinggi. Sehingga terjadinya hubungan pekerjaan antara penduduk muslim dan penduduk non muslim. Dan pada akhirnya mereka kaum muslim yang dipercaya dan banyak kaum muslim yang menikahi kaum non muslim untuk membantu perekonomian pada saat itu.<sup>92</sup>

## 3. Faktor cinta yang berlebihan

---

<sup>91</sup> Wawancara bapak Solahudin Malik pada bulan febuari 2020

<sup>92</sup> Wawancara bapak Solahudin Malik pada bulan febuari 2020

Setiap manusia pasti mempunyai rasa cinta akan suatu hal. Seperti layaknya seorang laki-laki atau perempuan yang mencintai pasangan, hingga agama pun tidak bisa menjadi penghalang. Terlebih lagi pada penduduk sekitar sangatlah hampir tidak ada perbedaan dalam sosila, maksudnya pada wilayah tersebut diperbolehkan untuk umat non muslim masuk kedalam masjid. Sehingga timbul rasa bahwa agama bukanlah penghalang untuk terjadinya pernikahan tersebut. Dalam memilih pasangan hidup telah diberi kriteria oleh agama, dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

#### 4. Faktor pendidikan agama

Setiap umat yang beragama pastilah agama adalah suatu yang penting. Karena agama mengatur semua tingkah laku manusia, bagaimana cara untuk ibadah, cara untuk bermuamalah, cara untuk berhubungan dengan Sang pencipta dan orangtua. Dengan dasar pendidikan agama yang menim, sehingga anak tumbuh dengan tidak mempersoalkan agama

yang diyakininya.<sup>93</sup> Dari apa yang penulis liat pada lokasi Kampung Sawah ini, pendidikan Islam memang ada, hanya dalam kehidupan sosial yang tidak ada batasan untuk masing-masing agama. Padahal umat Islam telah mengetahui batasan toleransi beragama, toleransi hanya sampai *hablum minan nas* (hubungan dengan manusia) yaitu dengan menghargai dan menghormati tanpa mengikuti ajaran yang mereka lakukan. Dan bahwa pernikahan beda agama adalah haram hukumnya, Meskipun telah mengetahui hukumnya, mereka tetap melakukan pernikahan tersebut.

##### 5. Faktor lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat bisa menjadi faktor paling kuat. Karena atas data yang didapat oleh penulis. Masyarakat setempat sangatlah menjunjung tinggi sikap toleransi dalam beragama. Ketika ada hari-hari besar agama pun, agama lain ikut membantu. Meskipun tidak ikut didalamnya, pastilah dengan keadaan yang terus menerus terjadi akan

---

<sup>93</sup> Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Jurnal Lex Pravitum, Vol I No 2,138

timbul rasa ketertarikan atas agama lain. Walaupun ia tidak masuk kedalam agama tersebut.<sup>94</sup>

#### 6. Faktor yuridis

Terjadinya kekosongan hukum pada saat itu, tidak ada aturan atas pernikahan beda agama. Mengacu pada pasal 66 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang merujuk pada peraturan perkawinan campuran pasal 57 Undang-undang No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.<sup>95</sup> Sehingga pada saat itu masyarakat melakukan nikah beda agama. Tetapi pada saat ini adalah sisa-sisa budaya yang masih dijalankan. Dan dianggap peninggalan nenek moyang masih terus dilakukan. Walaupun dalam prosesnya mereka mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil.

---

<sup>94</sup> Wawancara bapak Solahudin malik pada bulan febuari 2020

<sup>95</sup> Mufi Ahad Baihaqi, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, 9

**BAB IV**  
**ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT**  
**PERSPEKTIF HUKUM**

**A. Analisis Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

Dengan berlatar belakang yang dikenal dengan kampung toleransi menyebabkan masyarakat memiliki sikap toleransi yang tinggi antar umat beragama. Alasan mengapa pernikahan tersebut bisa dilakukan walaupun melanggar aturan hukum Negara dan agama, sebab pernikahan seperti ini sudah terjadi sejak lama oleh orangtua mereka.

Meskipun hukum pernikahan di Indonesia telah diatur oleh Undang-undang No 16 Tahun 2019, sedangkan untuk orang Indonesia yang beragama Islam berlaku Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa tidak dapat dilaksanakan selain mempelai calon suami istri

beragama islam untuk melaksanakan perkawinan.<sup>96</sup> Dalam Hukum Islam pernikahan salah satu anjuran Nabi dan hukum melakukannya bisa menjadi wajib jika seseorang telah mampu dalam jiwa dan raga serta telah mempunyai kemampuan untuk menjalankannya. Sedangkan pernikahan yang sah ialah pernikahan yang sah menurut agama dan Negara. Dalam kasus pernikahan beda agama dalam Islam terdapat perbedaan pendapat, sebagian ulama membolehkan dengan syarat dan sebagian melarang dengan alasan.

Menurut sebagian ulama yang berpendapat bahwa pernikahan beda agama dilarang atas dasar Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221, bahwa dalam ayat tersebut menjelaskan budak muslim lebih baik daripada perempuan cantik musyrik. Serta budak laki-laki muslim lebih baik daripada laki-laki musyrik. Sebab mereka yang musyrik agamanya dikhawatirkan dalam meruntuhkan iman muslim lain. Islam mengajarkan ketika seorang muslim yang hendak memilih jodoh maka harus melihat empat hal, yaitu hartanya, nasabnya, parasnya, dan agamanya. Jika ketiganya telah sempurna tanpa agama maka lebih baik tidak sempurna ketiganya tetapi dengan agama

---

<sup>96</sup> Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam

yang sempurna. Menurut jumbuh ulama, Ibnu Umar melarang perkawinan dengan ahli kitab karena takut terjadi fitnah bagi suami dan anak-anak. Menurut Wahbah Zuhayli, penyebab dilarangnya pernikahan tersebut karena tidak ada harmoni, tidak ada ketentraman, dan tidak bisa saling kerjasama untuk saling tolong menolong diantara pasangan suami istri karena perbedaan akidah.<sup>97</sup> Pernikahan dilihat dari maslahat dan mafsadatnya. Pada umumnya ulama islam sejak generasi sahabat hingga saat ini melarang pernikahan beda agama.

Dalam Fatwa MUI nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah serta perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Telah dikatakan oleh MUI jika pernikahan seperti ini adalah dilarang dan hukumnya tidak sah.

Meski telah adanya hukum yang mengatur tentang aturan pernikahan beda agama ini, masih ada saja yang melakukannya. Seperti yang terjadi dilokasi penelitian tersebut. Dalam kasus pernikahan yang terjadi dilokasi penelitian tersebut merupakan bagian

---

<sup>97</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera hati, 2015) 108

dari budaya, sebab pernikahan tersebut sudah terjadi sejak lama. Bahkan ketika mereka pasangan yang beda agama yang akan menikah harus meminta surat izin dari masing-masing pemuka agama. Dengan dibuatkan surat tersebut, maka pasangan boleh menikah walaupun bukan termasuk pernikahan yang disahkan oleh Negara dan agama. Sebab mereka yang menikah dengan beda agama tidak dicatat oleh petugas pencatat atau kua. Pernikahan tersebut akan dicatat sebagai nikah non islam dalam kantor catatan sipil.

Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 2 yaitu perkawinan menurut hukum agama Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.<sup>98</sup> Agama sebagai aturan atau ketentuan dari langit yang mengatur hubungan antara makhluk dan Tuhannya atau sebagai sistem sosial merupakan kebutuhan pokok manusia. Hidup manusia akan terasa hampa dan tidak bermakna jika ia mengabaikan hal-hal yang bersifat ruhani atau spiritual.

---

<sup>98</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta,Prenadamedia:2003) hlm,10

Agama dalam makna luas merupakan hal yang penting dan berharga yang tidak ternilai bagi manusia dan kehidupannya. Hanya dalam pernikahan relasi laki-laki dan perempuan dapat dibedakan dari kehidupan binatang. Hanya dengan pernikahan seseorang dianggap menempuh cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis untuk memperoleh keturunan. Hampir semua agama menafsirkan pernikahan beda agama, ada yang membolehkan dengan syarat.

Dalam Hukum Islam pernikahan salah satu anjuran nabi dan hukum melakukannya bisa menjadi wajib atau keharusan jika seseorang sudah mampu dalam jiwa dan raga serta sudah mempunyai kemampuan untuk menjalankan pernikahan. Menikah merupakan anjuran Nabi dan telah di tulis dalam Al-Quran perintah untuk menikah. Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang sah menurut agama dan hukum negara. Dalam pernikahan beda agama ini telah dilarang oleh hukum negara, tetapi ada beberapa ulama yang membolehkan dengan syarat wanita yang dinikahi itu adalah wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Dalam Hadist Nabi mengatakan “nikah adalah bagian dari sunahku”. Oleh karena itu perintah atau anjuran

menikah bukan hanya dalam kitab Allah tetapi juga ada hadits nabi sebagai sunah.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

*“ pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Dan makanan orang yang diberi al-kitab halal bagimu, makananmu halal bagi mereka, dan (dihalalkan bagimu mengawini) wanita-wanita merdeka yang beriman dan wanita-wanita merdeka dari orang-orang yang diberi al-kitab sebelumnya, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula dijadikan gundik. Barang siapa yang mengingkari keimanan maka hapuslah pahala amalnya, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi.” (Al-Maidah: 5)*

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa, seorang muslim boleh menikah beda agama hanya dengan para wanita ahli kitab. Wanita kitabi adalah mereka yang mempunyai kitab suci. Pada zaman ini kitab sekarang berbeda dengan kitab zaman nabi. Sehingga kebolehnya jga masih dipertanyakan.

Sehingga dengan fenomena yang terjadi dilokasi penelitian tersebut, yang terjadi di wilayah Kampung Sawah Bekasi ini. Seperti yang telah disampaikan, bahwa tidak sedikit masyarakat yang menikah dengan beda agama walaupun masing-masing agama telah melarang untuk melakukan pernikahan tersebut. Dalam semua agama telah melarang, tetapi apa daya manusia hastrat dan cinta siapa yang bisa mengatur. Oleh sebab itu walaupun sudah ada jelas peraturan yang melarang tetapi masih ada masyarakat yang melanggarnya. Pernikahan beda agama yang menurut setiap agama mempunyai madharat yang cukup besar, karena dapat menghancurkan agama dan kepercayaan umat pada agamanya.

Pernikahan dilihat dari maslahat dan mafsadatnya, umumnya Ulama Islam sejak generasi sahabat Nabi Muhammad SAW, sampai pada generasi tabiin dan tabi al-tabiin dan terus berkelanjutan sampai generasi ulama sekarang. Kebanyakan Ulama Islam secara umum dan keseluruhan memfatwakan “larangan nikah beda agama”. Terutama antara muslimah dengan laki-laki kafir musyrik maupun antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir dan musyrik. Kebolehannya kebanyakan ulama Islam

mbolehkan “pernikahan beda agama” antara laki-laki muslim dengan wanita kitabiah (*Yahudiah dan Nasraniah*) dengan tetap mengharamkan “pernikahan beda agama”.

Beberapa sahabat khususnya Abdullah bin Umar mengharamkan pernikahan tersebut. Sedangkan kebanyakan ulama (*jumhur ulama*) memperbolehkna pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan kitabiah berdasarkan Al-Quran surah al-Maidah ayat 5. Jumhur ulama sepakat yang dimaksud kitabiah adalah mereka kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang memiliki kitab suci Perjanjian lama (*Old Testament*) dan Perjanjian Baru (*New Testament*). Sebagian ulama dan kebanyakan umat manusia beragama Islam melarang untuk nikah beda agama. Karena menurut yang tidak setuju dengan pernikahan tersebut dikhawatirkan rasa cinta kepada Islamnya akan berkurang dan berpaling kepada agama lain.

Terdapat perbedaan pendapat tentang hukum masalah tersebut:

1. Perkawinan orang Islam dengan orang musyrik

Allah melarang terjadinya pernikahan yang menghancurkan keyakinan agama. Oleh karena itu Allah melarang adanya pernikahan dengan orang musyrik. Karena sikap syirik dari orang musyrik

adalah dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah. Sebagaimana dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَآءَةً مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تَعْجَبُوا أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”*

## 2. Perkawinan orang muslim dengan orang ahli kitab

Menurut Wahbah al-Zuhaili, berkata “ulama sepakat untuk memperbolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab”. Berdasar Al-Quran surah al-maidah ayat 5. Beberapa sahabat Nabi menikah dengan

perempuan *ahli kitab*, seperti Ustaman Bin Affan menikahi Nailah binti Farafishah yang Nasrani, Khudzaifah menikah dengan perempuan Yahudi. Menurut Zuhaili, pernikahan itu boleh kaena sejumlah persamaan prinsip antara kedua agama antara Yahudi dan Nasrani. Pengakuan tentang adanya Tuhan, keimanan dan kepercayaan pada hari akhir. Dengan persamaan ini menurutnya akan terjadinya istiqamah didalam pernikahan mereka.<sup>99</sup> Adanya persamaan sehingga dihalalkan untuk menikahi wanita kitab, karena istri terjamin hak asasinya dan suami tidak boleh memaksa istri untuk memeluk agama Islam. Hukum asal perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah halal. Ukuranya terletak pada nilai iman.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا  
 الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
 أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي

---

<sup>99</sup> Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 88-89

أَخْدَانٌ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ  
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”(QS. Al-Maidah ayat 5)*

Menurut al-Nawawy, bahwa Imam Syafi’i kebolehan untuk laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah apabila mereka beragama menurut Taurut dan injil sebelum Al-Quran diturunkan. Sementara menurut tiga mazhab lain seperti Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa kebolehan laki-laki muslim mengawini wanita kitabiyah bersifat mutlak.

Menurut Wahbah Zuhaili, pada dasarnya menikahi wanita kafir adalah haram. Menurutny ada tiga golongan wanita kafir:

- a. Wanita kafir yang tidak mempunyai kitab, seperti para penyembah matahari dan patung,
- b. Wanita kafir yang berpedoman pada kitab tiruan, seperti penyembah api,
- c. Wanita kafir yang memiliki kitab suci, seperti Yahudi dan Nasrani.

Menurut Ibnu Katsir dalam bukunya Tafsir al-A'dzam Ibn Katsir, bahwa Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi dan seorang pakar hukum pengikut Imam Syafi'I berpendapat bahwa, kaum muslim dapat menikmati makanan sembelihan orang-orang majusi, juga mengawini perempuan-perempuan mereka.<sup>100</sup>

Pernikahan beda agama mengacu pada kaidah fiqih yang sudah lama ada. Pertama, bahwa asal atau hukum dasar dari segala sesuatu adalah boleh tidak haram, kecuali ada teks yang mengharamkannya. Kedua, tidak ada keharaman atas agama, kecuali dengan wahyu Ilahi bila halal dan haram atas nama agama adalah hak Allah semata. Ketiga, bahwa hasil ijtihad tidak boleh

---

<sup>100</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-quran al-adzim, jld II* (Bairut: Dar-ma'rifat), 20

disifati dengan halal atau haram, karena halal dan haram atas agama hanya hak dari Allah.

Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadits yang mengatakan, “Dari Abdullah bin Amr berkata, bahwa Rasulullah bersabda, Jangalah kalian menikahi wanita karena kecantikannya akan mengundang malapetaka. Jangalah kalian menikahi wanita karena hartanya, bisa jadi hartanya akan membuatnya bertindak semena-mena. Nikahilah wanita karena agamanya. Sungguh budak hitam yang beragama itu lebih baik”.<sup>101</sup>

Dari hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir menjelaskan bahwa, jangalah menikahi wanita yang engkau liat hanya dari harta dan kecantikannya, tetapi lihatlah agamanya. Wanita yang baik agamanya akan lebih menghargai pasangannya. Dan dapat melahirkan keturunan yang taat pada agama.

Dalam Putusan Mukhtar Tarjih ke 22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur, Muhammadiyah berpendapat tidak membolehkan untuk laki-laki muslim menikahi wanita non

---

<sup>101</sup> Internet, kementerian agaman, pada bulan juni tahun 2022

muslim atau ahli kitab. Dengan beberapa alasan, sebagai berikut :

- a. Ahlu kitab yang ada sekarang tidak sama dengan ahlu kitab yang ada pada zaman Nabi SAW,
- b. Semua ahli kitab sekarang sudah musyrik atau menyekutukan Allah
- c. Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga yang sakinah
- d. InsyaAllah umat muslim perempuan tidak kekurangan muslim laki-laki.

Menurut an-Nahhas, terjadi penasakhan pada surah Al-Maidah ayat 5 oleh Al-Baqarah ayat 221 yang dijadikan dasar oleh Ibnu Umar sebagai dalil. Bahwa menurut Ibnu Umar surah Al-Baqarah sudah diturunkan lebih awal pada saat di Madinah, Sedangkan surah Al-Maidah diturunkan jauh setelah surah Al-Baqarah. Menurut an-Nahhas, pendapat Ibnu Umar yang mengatakan bahwa surah Al-Baqarah menasakh surah Al-Maidah itu tidak tepat. Karena pada dasar teori nasakh mansukh adalah ayat yang lebih dulu turun posisinya sebagai mansukh sedangkan ayat yang turun terakhir posisinya sebagai nasakh.

Jadi menurut An-Nahha, ia tidak setuju dengan pendapat umat yang menyatakan bahwa surah Al-Baqarah menasakh surah Al-Maidah. Dari kalangan musafir kontemporer, al-Sayyid Muhammad Rasyid (1282-1354 H/1865-1935 M) menyimpulkan atas dasar surah Al-Maidah ayat 5 bahwa menikahi wanita kitabiah hukumnya jaiz (*boleh*), tetapi jika menikahi wanita musyrik jelas hukumnya haram.

Quraish Shihab dalam Kitabnya Al-Misbah menjelaskan bahwa pemilihan pasangan adalah batu pertama untuk membangun pondasi rumah tangga. Pondasi utama haruslah yang kuat dan kokoh agar bangunan tersebut tidak mudah rubuh. Pondasi yang kokoh adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa, Maha Kaya, Maha Kuasa, serta Maha Bijaksana. Oleh karena itu, janganlah kamu laki-laki muslim menikahi wanita yang musyrik yang tidak beriman kepada Allah swt dan beriman kepada Nabi Muhammad saw.<sup>102</sup>

Pernikahan beda agama dapat mengakibatkan akibat hukum status pernikahan yang tidak jelas,

---

<sup>102</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol 1 surah al-Baqarah ayat 221*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 44

status anak dan tidak bisa seorang ayah muslim menjadi wali untuk anaknya serta tidak bisa untuk saling mewarisi antara muslim dengan non muslim. Sehingga dalam hukum Islam, ketika seorang ayah non muslim tidak bisa untuk menjadi wali untuk anak perempuannya karena hal tersebut menjadi pengalang. Sama seperti hal waris mewarisi, tidak bisa seorang muslim mewariskan hartanya kepada non muslim karena hal itu telah terhalang oleh pernikahan beda agama tersebut.

## **B. Analisis Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif**

Pernikahan beda agama yang terjadi di dalam masyarakat Kampung Sawah memang terlihat melanggar hukum. Sebab pernikahan tersebut terdiri dari pasangan yang beda agama. Indonesia adalah negara hukum yang dimana setiap gerak dibatasi oleh hukum. Dalam hal pernikahan Negara Indonesia mengatur dalam undang-undang pernikahan nomor 16 tahun 2019. Terdapat pula dalam undang-undang dasar 1945, pada pasal 22B undang-undang 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Dan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang menurut undang-undang pernikahan 16 tahun 2019 pasal 2 ayat 1 berbunyi “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama masing-masing dan dicatat.*”

Dalam kasus pernikahan beda agama tersebut, yang menjadi masalah adalah sah atau tidaknya pernikahan dan dimana harus mencatat pernikahan tersebut. Jika dilihat dari hukum agama atau hukum negara sebuah pernikahan yang berbeda agama adalah hukumnya tidak sah. Sedangkan sistem pencatatannya pernikahan beda agama tetap harus dicatatkan untuk kepentingan administrasi Negara. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pasal 1 angka 17 Nomor 23 Tahun 2006 adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaran. Pencatatan pernikahan menurut Undang-undang Administrasi

karena pencatatan pernikahan merupakan peristiwa penting tetapi bukan merupakan peristiwa hukum.

Pernikahan yang sah menurut Hukum Negara Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatat. Dalam praktik pernikahan beda agama karena dilakukan oleh dua orang yang menganut agama berbeda, oleh karena itu hukum pernikahan menurut negara adalah tidak sah. Meskipun pernikahan yang terjadi tidak sah menurut hukum negara, akan tetapi pernikahan tersebut tetap harus dicatatkan dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Pernikahan tercatat demi hukum administrasi negara.

Setiap suatu peristiwa yang penting dan mengandung hukum maka harus dicatat, seperti pernikahan yang harus dicatatkan. Pernikahan beda agama berbeda dengan pernikahan campuran. Pernikahan campuran dalam undang-undang pasal 57 berbunyi, yang dimaksud perkawinan campuran berbunyi “*perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.*”

Jika terjadi perkawinan campuran maka sesuai pasal 29 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2002

berbunyi *jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga Negara asing, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*<sup>103</sup>

Pencatatan pernikahan sebagai bukti administratif adalah terletak pada perintah undang-undang yang mengharuskan mencatat pernikahan oleh pejabat Kantor Urusan Agama untuk pernikahan orang Islam. Selain umat Islam mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>104</sup>

Hukum perundang-undangan pernikahan yang berlaku di Negara Indonesia sejak tahun 1974 hingga saat ini telah mempunyai 3 peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang no 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>103</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2002, pasal 29 ayat 1

<sup>104</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera hati, 2015) hlm.

2. Peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
3. Intruksi Presiden RI nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketiga peraturan tersebut melarang untuk melakukan pernikahan beda agama. Karena negara telah mengatur bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatat dan dilakukan menurut agama dan kepercayaan tanpa adanya pernikahan dengan beda agama.

Kesimpulan dari seluruh analisis menurut hukum agama dan hukum positif, penulis sependapat dengan apa yang telah diatur. Bahwa pernikahan beda agama sangat mempunyai dampak negatif yang banyak, salah satunya pernikahan beda agama tersebut dapat mengakibatkan runtuhnya keimanan seseorang atas agama dan Tuhannya. Sehingga dikhawatirkan untuk umat Islam, dapat meninggalkan agamanya dan menjadi murtad (*keluar dari agama*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian ini, dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan kesimpulan bahwa pernikahan beda agama yang terjadi di Kampung Sawah adalah merupakan bagian dari budaya atau kebiasaan yang terjadi faktor dari lingkungan dan sikap toleransi beragama. Pernikahan terjadi kepada mereka yang beragama Islam, Katolik, dan Protestan, sebab mereka hidup saling berdampingan dalam satu lingkungan tanpa membeda-bedakan agama seseorang. Pernikahan yang terjadi di Kampung Sawah mayoritas bukan paksaan melainkan rasa ketertarikan satu sama lain.

Sehingga dalam pernikahan mereka saling menghargai agama masing-masing pasangan. Serta dalam pelaksanaannya, mereka melakukan pernikahannya hanya di rumah pengantin.

Praktek pernikahan tersebut ialah sebelum pasangan beda agama menikah, keduanya harus meminta surat izin dari masing-masing pemuka agama. Surat izin ini dibuat agar perbedaan agama tidak menjadi alasan untuk pasangan untuk berpisah dengan alasan agama yang berbeda. Setelah mereka telah mendapatkan surat izin maka pernikahan bisa dilakukan.

Agama Islam sendiri mengkhawatirkan akan terjadi masalah keagamaan dalam keluarga yang beda agama. Serta dikhawatirkan hancurnya keimanan seseorang. Sedangkan dalam Hukum Positif, pernikahan tersebut dilarang karena pernikahan tersebut tidak sah menurut agama. Sedangkan pernikahan sah adalah sah menurut hukum masing-masing agama.

Pernikahan beda agama yang dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil adalah permohonan yang telah diputus oleh pengadilan untuk dicatat. Sedangkan pernikahan beda agama yang terjadi di Kampung Sawah Bekasi mayoritas mereka menikah beda agama

dan tidak mendapat pengakuan dari masing-masing agama, sehingga harus mengajukan permohonan untuk pernikahannya dicatat di Kantor Catatan Sipil untuk mendapat akta nikah.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian ini, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam penulisan skripsi ini masing banyak kekurangan jauh dari kata sempurna, sebab penulis memiliki sumber informasi yang terbatas. Sehingga penulis menyarankan untuk pembaca menambah referensi sumber lain untuk mengetahui teori lain seperti teori sosial.
2. Pernikahan beda agama bukanlah sebuah pernikahan yang mudah dalam segi aturan dan kehidupannya. Maka bentuklah keluarga sakinah menurut agama masing-masing.

## Daftar pustaka

### A. Buku

- Amin Suma, Muhammad. *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, Tangerang: Lentera hati.2015
- Amirudin dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.2004
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.1998
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.1997
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.2010
- Hadi, Abdul. *Fiqih Pernikahan*, Kendal: Pustaka Amanah.2017

- Hadiwardoyo, Purwa. *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*, Yogyakarta: Penerbit Kanisus (Anggota IKAPI)
- Herusatoto, Budiono. *Mitologi Jawa*, Depok: Semesta Ilmu.2012
- Hukum Online. *Tanya Jawab Pernikahan Beda Agama di Indonesia*, Tangerang: Literari.2014
- Imam Ibnu Hajar Asqolani, *Bhulugul Maram Min Adilati Ahkam*, Mesir: Maktabah Shorouk, 2004
- Ichtijanto. *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.2003
- Ibn Katsir. *Tafsir al-quran al-adzim, jld II*, Bairut: Darma'rifat
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.1999
- Imam, Az-Zabidi. *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani.2002 cet.1
- Jamil, M. *Fikih Perkotaan*, Bandung: Cipta Pustaka.2014
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta PT.Fajar Interpretama Mandiri, 2016

- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.1993
- Monib, Mohammad, dkk. *Fiqh Keluarga Lintas Agama*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.2013
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang; Walisongo Press.2009
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia.2003
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.2004
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Solusi Distribusi,2015
- Sohrani, dan Tahimi. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grifando,2009
- Sosroatmodjo, Arso. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang,1981
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr,2007
- Wasman, Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV.Mitra Utama,2011
- Djam'a Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2013),28

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 30

## **B. Jurnal**

A.Syamsul Bahri, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan vol 2 no 1 2020*

Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Jurnal Lex Pravitum*, Vol I No 2 2013

Munawaroh, Latifah, Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* vol 5 nomor 1 2017

Santoso. “*Hakekat* Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat” *jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* vol 7 no 2 2017

Siddik Turnip, Ibnu Radwan. “Perkawinan Beda Agama: Prespektif Ulama Tafsir, fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia” *Al-*

### **C. Skripsi**

Ratna Jati Ningsih, “Perkawinan Beda Agama: studi Analisis Pemikiran Quraisy Shihab Tafsir Al-Misbah”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2012

Dede Rihana, “Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qura'an”, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

Muhamad Irgan, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia studi: Perbandingan Pemikiran Prof.Dr.Nurcholish Madjid dan Prof.Dr.Ali Mustafa Yaqub”, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama studi: Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama”, Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2016

### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Solahudin Malik

Wawancara dengan Bapak KH. Rahmadin Afif

Wawancara dengan Bapak Abdul Barkah

Wawancara dengan Bapak IN

Wawancara dengan Bapak Fajar

Wawancara dengan Bapak NG

Wawancara dengan Bapak AH

#### **E. Internet**

Kitab Hukum Kanonik (KHK), Kanon 1055:1.

<http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1055> 27

agustus 2020

Kitab Hukum Kanonik (KHK), Kanon 1055:2.

<http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1055> 27

agustus 2020

### **LAMPIRAN**

Daftar pertanyaan wawancara ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yang berjudul “Tradisi Pernikahan Beda Agama di Kampung Sawah Kelurahan Jatimurni Bekasi”. Berikut daftar pertanyaan kepada narasumber:

1. Bagaimana sejarah tradisi toleransi di Kampung Sawah ?
2. Apakah yang menjadi dasar terwujudnya toleransi yang kuat?
3. Bagaimana bentuk toleransi di Kampung Sawah?
4. Bentuk toleransi seperti apa yang dilakukan di Kampung Sawah?

5. Terdiri dari berapa macam agama di Kampung Sawah?
6. Bagaimana cara masing-masing tokoh agama menyampaikan tentang pentingnya toleransi?
7. Apakah setiap tokoh agama mempunyai sikap toleransi yang sama?
8. Bagaimana cara Umat Islam di Kampung Sawah bertoleransi dengan umat agama lain?
9. Begitu pula sebaliknya, bagaimana cara agama lain bertoleransi dengan Umat Islam?
10. Dalam hal apa saja yang harus di toleransikan?
11. Lalu apakah masyarakat Kampung Sawah menerima dengan tradisi toleransi ini?
12. Apakah faktor lain yang bisa membuat masyarakat Kampung Sawah menjadi kampung yang toleran?
13. Apakah dengan adanya toleransi tersebut akan membuka kemungkinan untuk terjadinya pernikahan beda agama?
14. Bagaimana proses pernikahan tersebut?
15. Apa saja yang menjadi syarat dilakukannya pernikahan beda agama?
16. Apakah sikap saling toleransi ini atas kesepakatan bersama sehingga akan ada hikmah yang didapat oleh masing-masing agama?

17. Bagaimana pandangan toleransi beragama menurut tokoh Agama Islam?
18. Bagaimana pandangan toleransi beragama menurut tokoh Agama Kristen ?
19. Bagaimana pandangan toleransi beragama menurut tokoh Agama Protestan?
20. Pelajaran apa yang dapat diambil dari toleransi beragama tersebut?

## LAMPIRAN FOTO



Foto bersama Kyai Rahmadin Afif



Foto bersama Bapak NG



Foto bersama Bapak IN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yayah Alfiah  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 16 Juni 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Kp. Cakung Jatisari Jatiasih  
Rt/Rw 002/003 Kota Bekasi  
No telepon/Email : 088220068846/  
[yayahalfiah6@gmail.com](mailto:yayahalfiah6@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

### A. Formal

1. MI At- Taqwa 28 (2004-2010)
2. Mts Nu Putri 3 (2010-2013)
3. MANU Putri Bpc (2013-2016)
4. UIN Walisongo Semarang (2016-2022)

### B. Non Formal

1. Pondok Al-Inaarah Buntet Pesantren Cirebon (2010-2016)
2. Mah'ad Al-Jamiah Walisongo Semarang
3. (2016-2017)

Pengalaman Organisasi :

1. Forum Mahasiswa Santri Buntet Pesantren Cirebon (Formasi BPC)

Semarang, 16 Desember 2022

Yayah Alfiah

1602016001